

# TESIS

**Penerapan Hukum Perjanjian Kawin Pisah Harta Pasca  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015  
Dan Berdasar KUH Perdata.**



Oleh :

**Nama Mahasiswa : La Ode Fendy Zahri**  
**No. Pokok Mhs. : 20921024**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2022**



**Penerapan Hukum Perjanjian Kawin Pisah Harta Pasca  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015  
Dan Berdasar KUH Perdata.**

Oleh :


Nama Mhs. : La Ode Fendy Zahri, S.H.

No. Pokok Mhs. : 20921024.

BKU : Kenotariatan.


Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
Kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Kenotariatan.

Pembimbing I

  
Dr. Drs Rohidin, S.H., M. Ag.

Yogyakarta, 19 Des 2022.

Pembimbing II

  
Pandam Nurwulan, S.H., M. H.

Yogyakarta, 15 Des 2022.

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia.



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



**Penerapan Hukum Perjanjian Kawin Pisah Harta Pasca  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015  
Dan Berdasar KUH Perdata.**

Oleh :

Nama Mhs. : La Ode Fendy Zahri, S.H.

No. Pokok Mhs. : 20921024.

BKU : Kenotariatan.

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Kenotariatan dan dinyatakan LULUS

Pada Kamis, 24 November 2022.

Pembimbing I

Dr. Drs Rohidin, S.H., M. Ag.

Yogyakarta, 19 Des 2022

Pembimbing II

Pandam Nurwulan, S.H., M. H.

Yogyakarta, 15 Des 2022

Anggota Penguji

Dr. Nurjihad, S.H., M. H.

Yogyakarta, 20 Des 2022

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia.



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

iii

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Persembahan Tesis ini kepada yang tercinta :

- Allah S.W.T.
- Nabi Muhammad S.A.W.
- Ayahanda La Ode Zahrun Ode.
- Ibunda Wa Ode Suman Harsi.
- Kakak Wa Ode Rahmawati.



## MOTTO

**Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya"**

**(Ali Bin Abi Thalib)**

**"Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari**


**orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah."**

**(Abu Bakar Sibli)**

**"Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman**

**yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh."**

**(Andrew Jackson)**



**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Bismillahirrahmanirrahim**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

**Nama** : LA ODE FENDY ZAHRI, S.H.

**No. Mahasiswa** : 20921024

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**PENERAPAN HUKUM PERJANJIAN KAWIN PISAH HARTA PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DAN BERDASAR KUH  
PERDATA.**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Pascasarjana Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penulisannya tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut;

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2 ), saya bersedia menerima sanksi baik sanksi administratif, sanksi akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Pascasarjana Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



**LA ODE FENDYZAHRI, S.H.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat serta karunia berupa ide, kesehatan, waktu, kemudahan yang diberikanNya, setelah melalui sebuah perjalanan panjang menuju pencarian jati diri, cita dan cinta yang hakiki pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.kn) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada pembawa cahaya bagi umat manusia junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Sebagai sebuah karya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa tentunya tesis ini bukanlah apa-apa. Lembaran kertas yang terdiri dari 4 (empat) Bab ini masih sangat mungkin terdapat beberapa kekurangan dan ketidaksempurnaan. Akan tetapi berangkat dari semua keterbatasan itulah penulis mencoba belajar dan terus belajar menjadi yang terbaik. Lahirnya karya sederhana ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat selesai sesuai target dan hasil yang maksimal. Untuk itu ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan saran untuk Tesis yang penulis buat.
6. Pandam Nurwulan, S.H., M. H., selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan arahan untuk penulisan Tesis ini

7. Ayahanda tercinta La Ode Zahrun Onde yang telah memberikan dukungan motivasi dengan doa dalam penulisan tesis ini.
8. Ibunda tercinta Wa Ode Suman Harsi S.Pd yang selalu memberikan doa, cinta dan kasih sayang kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
9. Buat kakak Wa Ode Rahmawati, S.Tr.T yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta dukungan moril maupun materil dalam penulisan tesis ini.
10. Seluruh dosen, selurus staf serta segenap Civitas Akademik Pascasarjana Magister Kenotaristan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
11. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Magister Kenotariatan Angkatan XIII Universitas Islam Indonesia.
12. Keluarga Mahasiswa Baubau Jogja (KMBY), terimakasih atas kebersamaan dalam suka mau duka selama di Jogja, semoga sukses untuk kita semua.
13. Kepada sahabat-sahabat kos karang malang no 19 D, terimakasih atas kebersamaan dalam suka duka, serta dukungan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulis tesis ini.

Demikian ucapan terima kasih penulis, semoga tesis ini memberikan manfaat dan berguna bagi penulis dan serta para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan rahmat dan petunjuk kepada kita semua, amin.

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Penulis La Ode Fendy Zahri



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMA MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALIAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Orisinilitas Penelitian .....	12
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelian .....	29
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan .....	31
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PERKAWINAN PISAH HARTA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA.</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan .....	33
1. Hukum Perkawinan .....	33

2. Pengertian Perkawinan .....	35
3. Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia (WNI) Dan Warga Negara Asing (WNA) .....	36
B. Tinjauan Umum Harta Perkawinan .....	37
1. Harta Perkawinan dalam Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) .....	37
2. Harta Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	39
3. Pemisahan Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Sudah Berlangsung .....	41
C. Tinjauan Umum Perjanjian Perkawinan .....	42
1. Pengertian Umum Perjanjian Perkawinan .....	42
2. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	45
3. Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) .....	46
4. Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perkawinan.....	49
D. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....	52
1. Pengertian Notaris.....	52
2. Kewenangan Dan Tugas Notaris.....	54
3. Larangan Notaris.....	49

4. Kewenangan Notaris Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XIII/2015 .....	60
5. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 .....	63

### **BAB III Penerapan Hukum Perjanjian Kawin Pisah Harta Pasca Putusan**

#### **Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dan Berdasar**

##### **KUHPerdata.**

A. Penerapan Perjanjian Kawin Pisah Harta yang diatur KUHPerdata Sikron dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 .....	67
1. Ketentuan Pemisahan Harta Benda Dan Perjanjian Kawin KUH Perdata.....	71
2. Ketentuan Pemisahan Harta Benda Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Perjanjian Kawin Pasal 29 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi .....	76
3. Perbandingan Perjanjian Perkawinan KUH Perdata Dan Pasal 29 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU – XIII/2015 .....	80
B. Perlindungan Hukum Pemisahan Harta Benda Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Melalui Perjanjian Perkawinan.....	84

##### **BAB IV PENUTUP.**

A. Kesimpulan .....	108
B. Saran .....	109
Daftar Pustaka .....	110

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji norma dalam KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian kawin. Dengan rumusan masalah yaitu: *pertama* Apakah Penerapan Perjanjian Kawin Pisah Harta yang diatur KUHPerdara Sikron dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015?, *kedua* Bagaimana Perlindungan Hukum Pisah Harta Perkawinan Campuran Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Melalui Perjanjian Perkawinan?. Metode dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis Normatif Kualitatif. Dengan hasil penelitian Penerapan Perjanjian Kawin Pisah Harta yang diatur KUHPerdara dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu mengenai harta perkawinan dalam KUHPerdara melalui pasal 139 menjelaskan dimana pemisahan harta melalui perjanjian kawin dibuat diadakan sebelum perkawinan oleh laki-laki (calon suami) dan Perempuan (calon istri), sehingga Pemisahan harta setelah berlansungnya perkawinan dapat dilakukan dengan ketentuan pasal 186 KUHPerdara yang terlebih dahulu berdasarkan penetapan pengadilan. Kewenangan Notaris dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 mengesahkan perjanjian perkawinan baik dilakukan sebelum perkawinan atau setelah perkawinan berlangsung, suami istri tidak perlu terlebih dahulu memohon kepada pengadilan. perjanjian perkawinan memberikan perlindungan atas hak status kepemilikan harta perkawinan baik sebelum ataupun telah terjadi permasalahan atas harta selama perkawinan.

Kata-Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan Pisah Harta, Putusan Mahkamah Konstitusi, KUH Perdata.

## ABSTRACT

This study examines the norms in the Civil Code and the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 concerning marriage agreements. With the formulation of the problem, namely: first Court Decision 69/PUU-XIII/2015? the Marriage Constitutional Number 2015 Through a Marriage Agreement?. The method in this writing uses a type of normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach, then analyzed using qualitative normative analysis. With the results of the research on the Application of the Marriage Agreement for Separation of Assets regulated by the Civil Code with the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 regarding marital assets in the Civil Code through article 139 explains where the separation of assets through a marriage agreement is made prior to marriage by a man (potential husband) and a woman (potential wife), so that the separation of assets after the marriage takes place can be carried out with the provisions of article 186 of the Civil Code which is based on a court order. Authority of a Notary in the Constitutional Court Decision No 69/PUU-XIII/2015 To ratify a marriage agreement whether it is done before the marriage or after the marriage takes place, the husband and wife do not need to first apply to the court. The marriage agreement provides protection for ownership status rights of marital assets either before or after a problem occurs over assets during the marriage.

Keywords: Marriage Agreement for Separation of Assets, Decision of the Constitutional Court, Civil Code.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Setiap masyarakat dijamin atas suatu perlindungan secara hukum dan mengatur sampai pada tingkah laku serta memberikan pandangan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan oleh masyarakat. Hukum mempunyai fungsi khusus untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum juga mengatur hubungan antara manusia yang sama dengan manusia yang lain dalam hidup bermasyarakat agar tercipta kedamaian hidup bersama. Kedamaian bersama tersebut tentunya juga diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan hidup pribadi dan antar pribadi. Mengingat dalam hidup bermasyarakat tidak selamanya berjalan lancar, bahkan sering terjadi pelanggaran hukum, maka harus juga dipelajari kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan hukum.

Manusia sebagai makhluk sosial dalam masyarakat sudah menjadi seharusnya membangun hubungan emosional sesama manusia lain, serta memiliki keturunan yang diwujudkan dalam ikatan perkawinan. Hukum hadir dalam melindungi ikatan perkawinan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>1</sup>

Dalam KUHPerdara konsep perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan perkawinan, misalnya Pasal 26 hanya mengatur perkawinan dalam hubungan keperdataan, dan Pasal 27 perkawinan menganut asas monogami. Pasal 103 mengatur bahwa suami istri harus saling setia, tolong menolong, dan tolong menolong. Meskipun definisi perkawinan belum ditemukan, ilmu hukum telah berusaha merumuskan perkawinan sebagai berikut; perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, yang diakui sah oleh undang-undang nasional, dan dirancang untuk membentuk dan memajukan kehidupan keluarga yang kekal.<sup>2</sup>

Mengenai hubungan perkawinan diantara pria (suami) ataupun wanita (istri) akan terbentuknya harta benda perkawinan, baik harta yang telah ada sebelum menikah ataupun akan ada setelah berjalannya suatu pernikahan antara suami ataupun istri. Dalam perkawinan yang telah dilangsungkan, terdapat harta benda sebagai penopang kehidupan kedua mempelai. Dimana harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta benda perkawinan itu meliputi (1) harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, disebut sebagai harta bersama; (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 6.

istri; (3) harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan (Pasal 35 Undang-undang Perkawinan).

Mengenai ketentuan pengusaan harta bersama dan harta bawaan dalam ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur dimana pasal 35 ayat 1 memberikan pemahaman bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama mengenai pemberlakuan secara hukum harta bersama pasal 36 ayat 1 menjelaskan harus atas persetujuan antara suami istri, sedangkan pasal 35 ayat 2 bawaan, harta benda berupa hadiah ataupun harta warisan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bawaan yang dikuasai langsung oleh masing-masing suami istri dan mengenai perbuatan hukum atas harta bawaan pasal 36 ayat 2 memberikan hak kebebasan masing-masing pasangan suami istri untuk menentukan perbuatan hukum atas harta bawaan yang telah diperoleh.

Ketentuan pasal 119 KUHPerdara harta bersama sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri. Dalam KUHPerdara tidak kenal adanya harta bawaan karena ketika telah melakukan perkawinan maka akan terjadi pencampuran harta antara suami istri, akibatnya harta istri menjadi harta suami dan demikian pula sebaliknya harta suami menjadi harta istri. Kecuali jika suami istri sebelum melakukan perkawinan membuat perjanjian



perkawinan dengan harta terpisah, sesuai dengan penjelasan pasal 139 KUHPerdata.

Ketentuan makna harta bersama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUHPerdata sedikit ada perbedaan dimana KUHPerdata, selama perkawinan harta benda suami dan istri menjadi harta bersama, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membagi klasifikasi harta benda yang diperoleh suami atau istri yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Untuk mengatur ketentuan harta benda para pihak suami dan istri dalam perkawinan, para pihak dapat menentukan penguasaan harta benda kedalam perjanjian kawin. Perjanjian kawin dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan pengertian yaitu, (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut; (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan; (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat

diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Ketentuan perjanjian kawin dalam Pasal 139 KUHPerdara Perjanjian Kawin yaitu para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut. Dalam ketentuan pasal 147 KUHPerdara menjelaskan perjanjian kawin harus dibuat secara akta notaril sebelum pernikahan berlangsung dan batal jika tidak dapat dibuat secara akta notaris, perjanjian mulai berlaku pada saat dilangsungnya pernikahan. Perjanjian kawin dibuat untuk mengadakan penyimpangan terhadap hukum harta benda dalam perkawinan.

Dalam hal ini pengertian perjanjian perkawinan menurut para ahli menyebutkan sebagai berikut

1. Menurut R. Subekti, "Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang".<sup>3</sup>
2. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safi oedin mengatakan "perjanjian perkawinan" adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), Cet-31, h. 51

<sup>4</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, Hukum Orang dan Keluarga, (Bandung, Alumni, 1987), hal 57.

3. Menurut Gatot Supramono: Perjanjian perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon istrinya pada saat perkawinan atau sebelum perkawinan, yang dibuat secara tertulis dan disetujui oleh Kantor Catatan Perkawinan, dan yang isinya berlaku juga bagi pihak ketiga. asalkan disepakati.<sup>5</sup>

Dari ketentuan diatas perjanjian pernikahan pada umumnya dilakukan sebelum para pihak dinyatakan sebagai pasangan suami istri, segala kehendak calon suami istri yang ingin dituangkan kedalam perjanjian perkawinan selain mengatur harta benda para pihak, perjanjian pernikahan mengatur pula keadaan-keadaan harta benda selama menjalani perhikahan para pihak. Para pihak diberikan kewenangan menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila, serta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak secara tertulis disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.

Perjanjian perkawinan yang pada umumnya hanya bisa dibuat sebelum berlangsungnya pernikahan menjadikan suatu pembatasan bagi para pihak yang jika belum mengetahui pentingnya perjanjian pernikahan tetapi para pihak sudah menjalani kehidupan sebagai suami istri. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menerangkan Perjanjian perkawinan kini boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015:

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, (Jakarta, Djambatan, 1998), hal 39.

1. Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau penca butan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan pelaksanaan hukum bolehnya pasangan suami istri selama perkawinan menungakan kehendaknya dalam perjanjian tertulis atau perjanjian perkawinan, melalui Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Brebes para pemohon dengan status perkawinan campuran (mixed marriage), dengan permohonan dimana pekerjaan pemohon II mempunyai resiko terhadap harta bersama terhadap harta bersama dan pemohon II mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab terhadap harta-harta pribadi dalam perkawinan. Oleh karena itu, dengan persetujuan bersama para pihak memohon agar harta-harta atas nama pemohon I dan pemohon II tidak lagi bersatus harta campuran baik yang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari selama perkawinan. Para pemohon menyebutkan didalam

permohonan, akibat ketidaktahuan pentingnya perjanjian perkawinan pemisahan harta dibuat sebelum perkawinan, sehingga baru berniat membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta setelah ikatan perkawinan berlangsung antara para pihak.

Ketentuan pasal 186 KUHPerdara yang menyebutkan "selama perkawinan, si istri boleh mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada Hakim, tetapi hanya dalam hal-hal:

1. Bila suami, dengan kelakuan buruk memboroskan barang-barang dan gabungan harta bersama, dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran.
2. Bila karena kekacaubalauan dan keburukan pengurusan harta kekayaan suami, jaminan untuk harta perkawinan istri serta untuk apa yang menurut hukum menjadi hak istri akan hilang, atau jika karena kelalaian besar dalam pengurusan harta perkawinan si istri, harta itu berada dalam keadaan bahaya.

Permasalahan harta benda yang dilakukan hanya atas persetujuan bersama adalah batal.

Sesuai ketentuan pasal 186 KUHPerdara, untuk membuat harta pemisahan harta perkawinan tidak boleh berdasarkan kesepakatan antara suami istri. Pemisahan harta bersama perkawinan hanya dapat dibuat setelah ada penetapan pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 186 KUHPerdara, pembagian harta tidak dapat didasarkan atas kesepakatan antara suami dan istri. Pembagian harta hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. Agar suatu perjanjian pemisahan harta perkawinan yang sedang berlangsung menjadi jelas dan pasti,

permohonan harus terlebih dahulu diajukan ke pengadilan yang berwenang atas daerah wilayah hukum suami istri.<sup>6</sup> Kebolehan istri dalam mengajukan pemisahan pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan hanya bisa melalui tuntutan tetapi tidak dikehendaki melalui perjanjian kawin, sebab dalam pasal 186 ayat 2 menentukan perjanjian berdasarkan kesepakatan suami istri adalah batal demi hukum.

Mengenai ketentuan pasal 186 KUHPerdara pemisahan harta benda selama perkawinan, pihak istri tidak lagi mengajukan permohonan tuntutan kepada hakim, tetapi atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyebutkan terhadap pengesahan perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, dalam arti pengesahan perjanjian perkawinan melibatkan notaris. Keharusan hukum dalam masyarakat tercermin dari semakin banyaknya perjanjian yang otentikkan, dimana notaris merupakan salah satu pejabat umum yang yang memiliki wewenang membuat akta otentik dan wewenang lainnya yang di tentukan oleh undang-undangan lainnya<sup>7</sup>. Kewenangan membuat akta otentik hanya bisa dilakukan oleh notaris kecuali perbuatan membuat akta otentik tertentu tidak dikhususkan oleh pejabat umum lainnya.<sup>8</sup>

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga menyebutkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang sberwenang untuk membuat akta otentik. Kewenangan notaris dalam pasal 15 ayat

---

<sup>6</sup> NM. Wahyu Kuncoro, S.H, Tip Hukum Praktis Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga, (Depok, Raih Asa Sukses, 2010), Hal 146.

<sup>7</sup> Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, Panduan Teori dan Praktik Notaris, (Yogyakarta, Pustaka Yustika, 2011), Hal 9.

<sup>8</sup> Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Bandung, PT. Refika Aditama, Cetakan Ke 2, 2009), Hal 40.

1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas berakibat adanya dua peristiwa hukum tentang aturan membuat harta pemisahan harta perkawinan maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah bagaimana Penerapan Hukum Perjanjian Kawin Pisah Harta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dan Berdasar KUHPerdata.

#### **B. Rumusan Masalah.**

1. Apakah Penerapan Perjanjian Kawin Pisah Harta yang diatur KUHPerdata Sinkron dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Pisah Harta Perkawinan Campuran Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Melalui Perjanjian Perkawinan ?

**C. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui Penerapan Perjanjian Kawin Pisah Harta yang diatur KUHPerdata Sinkron dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Pisah Harta Perkawinan Campuran Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Melalui Perjanjian Perkawin.

**D. Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung antara lain :

1. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepentingan negara, masyarakat, dan pembangunan khususnya bidang perjanjian perkawinan.

2. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum tentang masalah hukum perkawinan, khususnya pemisahan harta benda diatur KUHPerdata dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam perjanjian perkawinan, sehingga dapat menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum.



## E. Orisinaitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Pembahasan Penelitian
1.	Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat hadapan Notaris?</li> <li>2. Bagaimana akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga yang dibuat di hadapan Notaris?</li> </ol>	Perbedaan pembahasan yang akan diteliti oleh penulis dimana lebih berfokus pada Penerapan Hukum Pemisahan Harta Pasca Putusan Mahkamah 69/PUU-XIII/2015 Dan KUHPerdota. Menggunakan Rumusan Masalah yaitu : <i>Pertama</i> , Apakah Penerapan Perjanjian Kawin Pisah Harta yang diatur KUHPerdota Sikron dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. <i>Kedua</i> , Bagaimana Perlindungan Hukum Pemisahan Harta Benda Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Melalui Perjanjian Perkawinan.
2.	Perjanjian Perkawinan pemisahan Harta Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/Puu-Xiii/2015 Perspektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana analisis Maqasid al syari'ah terhadap argumentasi hukum pemisahan harta suami istri dalam putusan putusan mahkamah konstitusi no. 69/PUUXIII/2015?</li> <li>2. Bagaimanakah analisis maqasid al syari'ah terhadap implikasi perjanjian perkawinan pemisahan harta harta suami istri dalam</li> </ol>	Perbedaan pembahasan yang akan diteliti oleh penulis dimana lebih berfokus pada Penerapan Hukum Pemisahan Harta Pasca Putusan Mahkamah 69/PUU-XIII/2015 Dan KUHPerdota. Menggunakan Rumusan Masalah yaitu : <i>Pertama</i> , Apakah Penerapan Perjanjian Kawin Pisah Harta yang diatur KUHPerdota Sikron dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. <i>Kedua</i> , Bagaimana Perlindungan Hukum Pemisahan Harta Benda Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan

	Maqasid Al Syari'ah	putusan putusan mahkamah konstitusi no. 69/PUU-XIII/2015?	MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Melalui Perjanjian Perkawinan.
3.	Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah dampak hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan campuran bagi lembaga-lembaga eksekutorial?</li> <li>2. Bagaimanakah upaya untuk mengharmoniskan dan menyinkronkan aturan tentang perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berdasarkan teori harmonisasi dan sinkronisasi?</li> </ol>	Perbedaan pembahasan yang akan diteliti oleh penulis dimana lebih berfokus pada Penerapan Hukum Pemisahan Harta Pasca Putusan Mahkamah 69/PUU-XIII/2015 Dan KUHPdata. Menggunakan Rumusan Masalah yaitu : <i>Pertama</i> , Apakah Penerapan Perjanjian Kawin Pisah Harta yang diatur KUHPdata Sikron dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. <i>Kedua</i> , Bagaimana Perlindungan Hukum Pemisahan Harta Benda Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Melalui Perjanjian Perkawinan.

## **F. Tinjauan Pustaka.**

### **1. Penerapan Hukum.**

Penerapan hukum terhadap suatu pola tindak atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keadilan bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Tetapi untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari pemikiran hukum yang diterapkan dan institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum.<sup>9</sup>

Menurut J.F. Glastra Van Loon, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah:<sup>10</sup>

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
2. Menyelesaikan pertikaian.
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan Memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
4. Kekerasan.
5. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
6. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah:<sup>11</sup>

1. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat,
2. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin.
3. Sarana penggerak pembangunan.

---

<sup>9</sup> Hukum, institusi penegak hukum dan budaya hukum merupakan tiga unsur penting dari hukum yang saling mempengaruhi untuk mewujudkan tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu keadilan sosial masyarakat. Lihat tulisan Achmad Ali, 2001, Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 10 dan Muhamad Erwin, 2011, Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, hlm 107.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 15.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007), hlm. 16.

## **2. Pemisahan Harta Benda Dalam Perkawinan Sudah Berjalan.**

Sesuai pasal 29 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Dalam ketentuan pasal 119 KUHPerdara mengenai perjanjian perkawinan dalam ketentuan harta bersama, ketika telah terjadi perkawinan maka harta suami istri berlaku persatuan bulat, sehingga terjadi percampuran harta kekayaan suami istri dan selama perkawinan berlangsung tidak boleh diadakan perubahan atas dasar persetujuan suami istri. Perjanjian perkawinan dalam ketentuan pasal 147 KUHPerdara dapat dibuat sebelum diadakannya pernikahan antara calon suami istri dalam bentuk akta Notaris (otentik).

Sesungguhnya perjanjian pemisahan harta tidak selalu harus dibuat saat sebelum perkawinan dilangsung. Pada saat berlangsungnya perkawinanpun, pemisahan terhadap harta bersama tetap dapat dilakukan. Adapun pemisahan harta yang dilakukan selama perkawinan berlangsung diatur dalam pasal 186 KUHPerdara yang menentukan sebagai berikut.

Pasal 186 KUHPerdara “Selama perkawinan, si istri boleh mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada hakim, tetapi hanya dalam hal-hal:

- a. Bila suami, dengan kelakuan buruk memboroskan barang-barang dan gabungan harta bersama, dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran.
- b. Bila karena kekacaulakuan dan keburukan pengurusan harta kekayaan si suami, jaminan untuk harta perkawinan istri serta untuk apa yang menuruut

hukum menjadi hak istri akan hilang, atau jika kelalaian besar dalam pengurusan harta perkawinan si istri, harta itu berada dalam bahaya.

Pemisahan harta benda yang dilakukan hanya atas persetujuan bersama adalah batal”.

Sesuai dengan ketentuan pasal 186 KUHPerdara untuk membuat pemisahan harta perkawinan tidak boleh berdasarkan kesepakatan antara suami istri. Pemisahan harta bersama perkawinan hanya dapat dibuat setelah ada penetapan pengadilan. Dengan demikian jelas dan tegas untuk membuat perjanjian pemisahan harta bersama sebuah perkawinan yang sudah berjalan, harus diawali dengan permohonan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup domisili suami istri tersebut.

Tetapi dengan adanya Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015:

1. Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Dari hal tersebut menjadi suatu menjadikan kepastian hukum tentang bolehnya perjanjian perkawinan dibuat pasangan suami istri selama perkawinan. Mengenai ketentuan pengusaan harta bersama dan harta bawaan dalam ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur dimana pasal 35 ayat 1 memberikan pemahaman bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama mengenai perberlakuan secara hukum harta bersama pasal 36 ayat 1 menjelaskan harus atas persetujuan antara suami istri, sedangkan pasal 35 ayat 2 bawaan, harta benda berupa hadiah ataupun harta warisan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bawaan yang dikuasai langsung oleh masing-masing suami istri dan mengenai perbuatan hukum atas harta bawaan pasal 36 ayat dua memberikan hak kebebasan masing-masing pasangan suami istri untuk menentukan perbuatan hukum atas harta bawaan yang telah diperoleh.

### **3. Pengertian Perkawinan.**

Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi-pun tentang perkawinan, akan tetapi ilmu hukum berusaha membuat rumusan perkawinan sebagai berikut ;

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk

dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi. Beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli yaitu :

1. Sidi Gazalba seperti yang dikutip Idris Ramulyo,<sup>12</sup> menyampaikan bukan merupakan perkawinan jika ikatan lahir batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan tersebut tidak abadi dan tidak bersandar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Wirjono Prodjodikoro,<sup>13</sup> menyatakan perkawinan ialah hidup antara seorang laki-laki dan perempuan yang berdampingan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dilihat pada dasarnya perkawinan merupakan perjanjian yang mengikat secara lahir dan bathin dengan dasar iman.
3. Sayuti Thalib<sup>14</sup> berpendapat yaitu perkawinan merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk merangkai keluarga.

Dalam hal ini sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya. Ketentuan tentang perkawinan yang terdapat dalam Bab 4 sampai dengan 11 KUHPerdara tidak sepenuhnya berlaku. Hal ini karena ketentuan yang berlaku bagi pasangan nikah adalah ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, termasuk berbagai ketentuan pelaksanaannya, sedangkan ketentuan Bab 4 sampai dengan 11 KUHPerdara berlaku untuk pencatatan sipil atau pengadilan, sepanjang tidak diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Mohd. Idris Ramulyo , Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 44.

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 7-8.

<sup>14</sup> Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan di Indonesia, UI-Press, Jakarta, Cetakan Kelima, 1986, hlm. 47.

<sup>15</sup> Salim H.S., S.H., M.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafik, 2019, hlm, 22-23.

#### **4. Perjanjian Perkawinan.**

Dalam ketentuan pasal 119 KUHPerdara mengenai perjanjian perkawinan dalam ketentuan harta bersama, ketika telah terjadi perkawinan maka harta suami istri berlaku persatuan bulat, sehingga terjadi percampuran harta kekayaan suami istri dan selama perkawinan berlangsung tidak boleh diadakan perubahan atas dasar persetujuan suami istri. Perjanjian perkawinan dalam ketentuan pasal 147 KUHPerdara dapat dibuat sebelum diadakannya pernikahan antara calon suami istri dalam bentuk akta Notaris (otentik). Dalam ketentuan perjanjian perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menempatkan ketentuan perjanjian perkawinan pada Bab 5 yaitu Pasal 29 yang berisi 4 ayat. Adapun ketentuan dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlangsung semenjak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bilamana dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Mengenai Pengaturan perjanjian perkawinan terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak menjelaskan



pengertian perjanjian perkawinan itu sendiri. Ketentuan Pasal 29 ayat 1 menjelaskan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Menurut Happy Susanto menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon suami istri sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dan bahwa perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan antara mereka.<sup>16</sup>

Isi ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berubah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang pada waktu dimaknai sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dengan demikian perjanjian perkawinan yang sebelumnya harus dibuat pada waktu dan sebelum perkawinan dilangsungkan, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung. Jika dalam ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan perjanjian perkawinan hanya dapat disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, maka setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pejabat umum yang berwenang untuk itu adalah

---

<sup>16</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, cet ke-2* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm.78

notaris, Camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini adalah bukti sempurna untuk para pihak dan pihak ketiga.<sup>17</sup>

Mengenai isi ketentuan Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XIII/2015, ketentuan perjanjian perkawinan berubah, dimana perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Mengenai waktu berlakunya perjanjian terdiri dari 4 teori,<sup>18</sup> yaitu (1) teori pernyataan, (2) teori pengiriman, (3) teori pengetahuan, dan (4) teori penerimaan. Oleh karena itu, calon suami-istri atau pasangan suami-istri membuat perjanjian perkawinan waktu keberlakunya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Ketentuan pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perkawinan mengenai isi perjanjian perkawinan menyebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah ketentuan Pasal 29 ayat 4 menjadi selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

---

<sup>17</sup> H.S Salim, Pengaturan Hukum Perdata Tertulis (BW), cet, ke-9, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm, 167.

<sup>18</sup> I Ketut Oka Setiawan, Hukum Periklanan, cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 71-73.

Semula isi perjanjian perkawinan ini adalah kesepakatan para calon mempelai untuk mengatur harta perkawinan mereka saja. Para pihak diberi keleluasaan dalam membuat aturan sendiri dalam perjanjian perkawinan berdasarkan kesepakatan tentang bagaimana mengatur harta perkawinan.<sup>19</sup>

Mengenai sahnya perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pasangan suami isteri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan tidak membuat perjanjian perkawinan, jika suami istri ingin membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan, para pihak tidak lagi berdasar pada penetapan pengadilan untuk keperluan pembuatan perjanjian perkawinan, para pihak dapat menghadap langsung kepada pejabat umum atau notaris yang kemudian didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>20</sup>

Pada umumnya perjanjian kawin dibuat dengan alasan:

1. ketika harta kekayaan satu pihak lebih besar dari pada pihak lain.
2. Masing-masing para pihak membawa masukan (aanbrenst) yang cukup besar.
3. Para pihak memiliki usaha sendiri-sendiri, sehingga ketika salah satu dari para pihak jatuh (failliet), yang lain tidak tersangkut.
4. Terhadap hutang yang mereka buat sebelum dilangsungkan perkawinan masing-masing para pihak bertanggungjawab secara masing-masing atas hutang tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Isnaeni, Moch, Hukum Perkawinan Indonesia, cet 2, Surabaya: Revka Putra Media, 2016.hlm, 164.

<sup>20</sup> Eva Dwinopianti, Tesis Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris, (Yogyakarta: UII, 2017), hlm, 77.

<sup>21</sup> Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 129

Keuntungan dari perjanjian perkawinan adalah mengatur penyelesaian masalah yang mungkin timbul selama pernikahan, seperti: <sup>22</sup>

- 1) Mengenai pemisahan harta kekayaan, Bilamana terjadi perceraian antara suami-istri, sehingga perjanjian perkawinan dapat mempermudah dan mempercepat penyelesaian permasalahan. Karena harta yang diperoleh masing-masing suami-istri sudah jelas, jadi tidak ada harta gono gini.
- 2) Harta yang diperoleh istri sebelum perkawinan tidak bercampur dengan harta suami.
- 3) Terhadap pemisahan hutang antara suami istri, menjadi jelas siapa yang bertanggung jawab untuk membayarnya. Perjanjian ini melindungi istri dan anak-anak jika suatu saat suami memiliki hutang yang belum terbayar. Oleh karena itu, barang yang dapat diperoleh negara hanyalah harta milik pihak yang berhutang.
- 4) Istri dapat terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik dan psikis.
- 5) Isteri dapat terlindung dari perbuatan poligami yang tidak dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL Tentang Pencatatan Pelaporan perjanjian Perkawinan yang menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-XIII/2015 Tanggal 27 Oktober 2016 dalam angka 1 menyebutkan, Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dengan akta

---

<sup>22</sup> Mike Rini, "Perluakah Perjanjian Pra-nikah?", dalam Danareksa online, 2 Maret 2005, ([http://www.danareksa.com/home/index\\_uangkita.cfm?act=](http://www.danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act=)), diakses pada 18 November 2010

Notari, hanya melakukan pelaporan kepada Instansi Pelaksanaan atau Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Instansi Pelaksana. Keterangan surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan pada angka 1 menyebutkan Pencatatan Perjanjian Perkawinan yang dilakukan sebelum ataupun pada waktu pernikahan yang disahkan oleh Notaris dapat dicatatkan kepada Pegawai Pencatata Nikah (PPN).

## **5. Wewenang Notaris Dalam Perjanjian Kawin**

Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Ketentuan tersebut memberikan kewajiban kepada negara, untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada warga negara. Salah satunya, terhadap perbuatan-perbuatan hukum di bidang keperdataan, yang dilakukan setiap orang. Perbuatan atau peristiwa hukum di bidang keperdataan tersebut, dituangkan ke dalam suatu akta, yang dibuat oleh pejabat umum, yang diberi kewenangan oleh negara. Akta yang dibuat oleh pejabat umum, yang diberi kewenangan oleh negara, dikenal dengan akta autentik<sup>23</sup>. Suatu akta autentik dibutuhkan oleh para pihak adalah untuk memberikan perlindungan

---

<sup>23</sup> Arti akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan akta Notaris*, cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.6

hukum dan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang mereka lakukan serta untuk memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna<sup>24</sup> sebagai alat bukti.

Kedudukan seorang notaris sebagai fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masi disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan. Citra seorang *Latin-style notary* yang terdapat di Indonesia (sebagai lawan seorang *Anglo-Saxon notary public*) telah digambarkan oleh Prof. Mr. Dr. M. J. A. van Mourik dalam ceramahnya yang diucapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1992 di Sahid Jaya Hotel di hadapan IKAHI dan INI. Di bawah ini dimuat cuplikan dari ceramahnya yang dilakukan dalam bahasa Inggris:

*As the supreme court ruled in a case in Groningen ( Holland ) 'the function of notary in legal matters means after all that he is professionally bound, to the best of his ability, to prevent misuse baing made of ignorance of the law and actual ascendancy' (HR 20 -1-1989, NJ 1989, 766).*<sup>25</sup>

Salah satu pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik adalah Notaris. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Khusus dalam konteks pembuatan akta otentik, akta yang dibuat oleh notaris itu dapat dikategorikan kedalam rumpun kata *kepastian hukum* dan *keadilan*. Hal ini didasarkan pada

---

<sup>24</sup> Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang yang mendapatkan haknya dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta autentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Akta autentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan disitu, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar. R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm.27

<sup>25</sup> Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serba Praktek Notaris, PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011, hlm, 444.

pemahaman bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.<sup>26</sup>

Dalam hal menjalankan tugas Notaris sebagai pejabat umum pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa seorang Notaris berwenang untuk membuat akta otentik yang diatur dalam, antara lain sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>26</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang;
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan baru yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 merupakan kewenangan atribusi yang berdasarkan peraturan Undang-Undang. Oleh karena itu, notaris memiliki kewenangan secara langsung berdasarkan pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan. Menurut Indroharto<sup>27</sup> kewenangan atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt<sup>28</sup> menjelaskan atribusi sebagai pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Menurut Algemene Bepalingen van Administratief Recht<sup>29</sup> pengertian atribusi yaitu wewenang dikemukakan bilamana undang-undang dalam arti materiil menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu.

---

<sup>27</sup> Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm.91

<sup>28</sup> H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht, Utrecht : Uitgeverij Lemma BV., 1995, hlm. 129.

<sup>29</sup> Algemene Bepalingen van Administratief Recht, Rapport van DE Commissie Inzake Algemene Bepalingen van Administratief Recht, Groningen : H.D. Tjeenk willink bv, 1984, hlm. 12



Mengenai bentuk perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015 maka jelaslah bahwa perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau notaris. Bentuk tertulis dari perjanjian perkawinan dapat dikemukakan bahwa bisa dibuat dalam suatu akta di bawah tangan maupun akta otentik. Kewenangan Notaris dalam membuat akta perjanjian kawin setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dihadapan Notaris. Menurut Habib Adjie, menjelaskan ada dua hal yang harus diperhatikan oleh Notaris dalam membuat akta perjanjian kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XII/2015, yaitu;<sup>30</sup>

1. Meminta daftar inventaris harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta.
2. Membuat pernyataan terhadap harta-harta selama perkawinan tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, dan untuk kepada siapapun.

## **G. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini berjenis normatif, penelitian normatif ialah penelitian yang bersifat doktrinal yakni: penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Habib Adjie, Memahami Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, materi disampaikan 34 No. VOL 2 JANUARI 2017: 16-34

<sup>31</sup> Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hal. 56

## **2. Objek Penelitian.**

Objek penelitian ini adalah Norma Hukum Perjanjian Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan KUHPerdara (Pasal 186), Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Brebes.

## **3. Bahan Hukum Penelitian.**

Penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

### **a. Bahan hukum Primer.**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
6. Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
8. Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Brebes.

9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/Pbi/2022 Tentang Transaksi Di Pasar Valuta Asing.

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum tentang keperdataan, Perkawinan, dan serta, yakni bahan-bahan hukum berupa tulisan karya ilmiah yang dalam bentuk buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, hasil-hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel, dan jenis-jenis penulisan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>32</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

Teknik pengumpulan dan pengelolaan data penulis dalam penelitian menggunakan studi dokument dan studi kepustakaan dengan cara membaca buku, menelaah literatur, dan penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website, serta peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

#### **5. Pendekatan Penelitian.**

Pendekatan penelitian dalam penelitin penulis klasifikasi Normatif yaitu antara lain:

a. Pendektan Undang-Undang (*statute approach*).

Pendekatan Undang-Undang terhadap penelitian ini mengenai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

---

<sup>32</sup>Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta , Kencana, 2005.hal 181

<sup>33</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020, hal 64-65.

Notaris, dan KUHPerdata (Pasal 186), serta peraturan perundang-undangan yang lain yang sistem hukumnya dengan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan Konseptual dikaji dari konsep sistem peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin dalam perkembangan konsep ilmu hukum.<sup>34</sup>

## **6. Analisis Bahan Hukum.**

Bahan Hukum dalam penelitian penulis dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis bahan hukum dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi bahan hukum yang diperoleh dari peneltian yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari study kepustakaan atau bahan hukum sekunder, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Setelah analisi data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>35</sup>

## **H. Sistematika Penulisan.**

Penulisan tesis ini terdiri dari beberapa bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun sitematika penulisan tesis ini diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian,

---

<sup>34</sup> Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hal 93-95.

<sup>35</sup> H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitaif Bagian II*, (Surakarta : UNS Press, 1998), hlm. 37

tinjauan pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Obyek Penelitian Hukum, Bahan Hukum Penelitian, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Pendekatan, Analisis Penelitian, Serta Sistematika Dan Kerangka Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Merupakan tinjauan umum tentang pengertian perkawinan dan perjanjian perkawinan serta akibat hukumnya berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkaiwnan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, teori hukum asas-asas hukum guna dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan penelitian yang merupakan bahan penulisan tesis.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisikan uraian atas permasalahan penelitian yakni Penerapan Perjanjian Kawin Pisah Harta yang diatur KUHPerdata Sikron dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Perlindungan Hukum Pemisahan Harta Benda Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Melalui Perjanjian Perkawin.

Bab IV Penutup. Bab ini berisikan simpulan dan saran atas hasil penelitian tesis

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PERKAWINAN PISAH HARTA**  
**DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**  
**DAN KUH PERDATA**

**A. Pengertian Hukum Perkawinan.**

**1. Hukum Perkawinan.**

Kalau kita berbicara Hukum Perkawinan yang saat ini berlaku di Indonesia, hal ini bukan berarti bahwa di Indonesia hanya ada satu macam peraturan hukum tentang perkawinan. Akan tetapi di Indonesia juga berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah. Oleh karena itu perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata, seyogyanya kita harus melihat pada pasal 102 Undang-Undang dasar sementara dimana disebutkan bahwa &quot; Hukum Perdata (dan lain-lain hukum) diatur dalam undang-undang dalam kitab hukum, kecuali jika Undang-Undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang itu sendiri.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 102 Undang-Undang Dasar 1950 (UUD 1950), Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan hukum, termaksud diantaranya melakukan usaha-usaha kearah kodifikasi dan juga unifikasi hukum termaksud hukum perkawinan indonesia. Namun sampai dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUD 1950), dinyatakan tidak berlaku melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Perkawinan

---

<sup>36</sup> Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan Indonesia, (jakarta, PT Bina Aksara, 1987)hal 6.

Nasional belum juga terwujud. Akan tetapi, usaha kearah unifikasi hukum nasional tetap dilakukan dan pada akhirnya pada tanggal 2 Januari 1974 berhasil disetujui dan disahkan oleh Presiden Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Lembar Negara 1974; TLN Nomor 2019, yang selanjutnya disebut Undang-Undang/UU No. 1 Tahun 1974.<sup>37</sup>

Ketentuan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, menetapkan bahwa: "Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku". Makna sejauh yang diatur bila diartikan secara "a comtrario", sehingga sejauh tidak diatur berlakulah peraturan yang sudah ada.<sup>38</sup> Terhadap Pengertian mengenai keentuan yang sudah ada sebelum berlakunya Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> M. Zamroni, Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia, (Surabaya, Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2018), hal. 7.

<sup>38</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia, Cetakan Kelima, (Surabaya, Airlangga University Press, 2012), hal.1-2.

<sup>39</sup> M. Zamroni, Ibid, hal. 9.

## 2. Pengertian Perkawinan.

Ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan, perkawinan yaitu : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam KUHPerdota pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan seperti Pasal 26 memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia-mensetia, tolong menolong dan bantu membantu.

Dalam hal ini sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan yang terdapat dalam Bab IV s.d Bab XI KUHPerdota tentang perkawinan menjadi tidak berlaku secara penuh. Hal ini disebabkan dalam kenyataannya ketentuan yang diberlakukan bagi orang-orang yang melangsungkan perkawinan adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam UU Nomor 1 Tahun 1974 beserta berbagai peraturan pelaksanaannya sedangkan ketentuan dalam Bab IV s.d Bab XI KUHPerdota hanya digunakan sebagai pedoman oleh catatan sipil atau pengadilan, apabila didalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Salim H.S., S.H., M.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Sinar Grafik, 2019), hal, 22-23.



### **3. Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia (WNI) Dan Warga Negara Asing (WNA).**

Perkawinan campuran merupakan ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki status hukum kewarganegaraan antara para pihak yang berbeda. Pengertian perkawinan campuran dalam ketentuan pasal 57 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Ketentuan perkawinan campuran yang dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia para pihak secara hukum mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sesuai pasal 59 ayat 2. Sedangkan pasal 56 ayat 1 menjelaskan perkawinan yang dilangsungkan diluar wilayah Republik Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah secara hukum bilaman dilakukan menurut hukum yang berlaku dinegara dimana perkawinan itu dilangsungkan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan pasal 56 ayat 2 menjelaskan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Menanggapi ketentuan perkawinan campuran yang diadakan diluar wilayah Indonesia harus didaftarkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan,

dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Menteri Agama Republik Indonesia menyebutkan Bagi Warga Negara Indonesia beragama Islam yang telah melakukan perkawinan di luar negeri paling lambat satu tahun setelah suami istri itu kembali di Wilayah Indonesia, surat bukti perkawinannya harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal mereka.

pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia. Selanjutnya diatur dalam ayat (4) mengatur bahwa pencatatan perkawinan tersebut dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

## **B. Hukum Harta Perkawinan.**

### **1. Harta Perkawinan dalam Kitap Undang-Undang**

#### **Hukum Perdata (KUH Perdata).**

Harta perkawinan dalam KUH Perdata diatur pada pasal 119 yaitu sejak saa dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu,

selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

Subekti menerangkan bahwa KUH Perdata menganut asas “persatuan bulat” harta perkawinan (*algehele gemeenschap*). Asas ini tergambar dalam setidaknya dua eksemplar utama dalam perjanjian perkawinan, yakni: (i) perjanjian persatuan untung rugi, dan (ii) perjanjian persatuan hasil dan pendapatan. Perjanjian persatuan hasil dan pendapatan inilah yang mirip dengan gono-gini menurut Hukum Adat.<sup>41</sup>

Mengenai pengaturan pengurusan harta perkawinan dalam ketentuan KUH Perdata didasarkan pada *Maritale Macht*, berdasarkan Pasal 105 KUH Perdata, suami sebagai kepala persekutuan suami-isteri (*De man is het hoofd der echtvereeniging*)”, sedangkan pasal 106 KUH Perdata isteri harus taat dan patuh kepada suaminya. Dalam Pasal 108 KUH Perdata menyebutkan bahwa seorang wanita yang terikat tali perkawinan dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat izin lebih dahulu kepada suaminya”. Pasal 108 mengandung ketidakcakapan berbuat hukum (*onbekwaamheid*) bagi isteri. Menurut Pitlo, kedua asas tersebut (asas *maritale macht* dan asas *onbekwaamheid*) merupakan asas yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Dimana asas *maritale macht* suami berwenang mengelola sebagian besar harta kekayaan, sedangkan asas *onbekwaamheid*

---

<sup>41</sup> Asnawi. M. N. Hukum Harta Bersama, Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaharuan Hukum. (Jakarta: Kencana 2020). hal. 39.

dalam melakukan perbuatan hukum mengensi harta perkawinan, terlebih dahulu isteri harus meminta persetujuan kepada suami.<sup>42</sup>

Sehingga KUH Perdata memberikan upaya untuk memperkuat kedudukan istri, yakni:<sup>43</sup>

- a. Meminta pemisahan harta kepada Hakim apabila pengurusan yang dilakukan oleh suami sangat buruk, dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 186 KUH Perdata;
- b. Wewenang untuk meminta agar suaminya diletakkan di bawah pengampuan (curatele), dengan memenuhi ketentuan Pasal 434 ayat (3) KUH Perdata;
- c. Wewenang untuk meminta pelepasan diri atas harta bersama apabila terjadi perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 KUH Perdata. Tindakan ini bertujuan untuk menghindarkan diri dari penagihan utang bersama, baik utang yang telah diperbuat oleh suami maupun oleh si istri itu sendiri. Akan tetapi tetap tidak mungkin untuk menghindarkan diri dari utang pribadi.<sup>44</sup>

## **2. Harta Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

### **Tentang Perkawinan.**

Ketentuan mengenai harta perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi penjelasan dalam pasal 35 dan pasal 36 ayat 1 dan 2 yaitu sebagai berikut.

---

<sup>42</sup> Evi. D. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang - Undang dan KUH Perdata. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016. hal.460

<sup>43</sup> Khomariah, Hukum Perdata, Malang: UMM Press, 2004, hal 55.

<sup>44</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermedia, 1996),hal 33.

Pasal 35 :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal di atas, harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pengertian harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.<sup>45</sup>

Mengenai harta bawaan, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan setelah adanya perkawinan, suami istri tetap memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tanpa memerlukan persetujuan dari suami atau istri.

2. Harta bersama adalah harta benda yang didapatkan selama ikatan perkawinan, kecuali diperoleh karena hibah atau warisan.<sup>46</sup> Dalam penguasaan harta bersama ini, baik suami maupun istri harus bertindak atas persetujuan bersama.

---

<sup>45</sup> Khomariah, op.cit. hlm. 53

<sup>46</sup> Khomariah, loc.cit

Suami dan istri memiliki hak masing-masing dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan. Sehingga, setelah terjadinya perkawinan harta bawaan menjadi bagian dari harta benda bersama, sehingga asal-usul mengenai harta benda dalam perkawinan tidak dapat terlacak. Oleh karena itu, menurut Agus Trisaka menyatakan harta bawaan berdasarkan warisan dan hibah tetaplah diperlukan adanya perjanjian perkawinan sebagai dasar pembuktian yang kuat.<sup>47</sup>

### **3. Pemisahan Harta Bersama Dalam Perkawinan**

#### **Yang Sudah Berlangsung.**

Ketentuan pasal 186 KUHPerdara yang menyebutkan "selama perkawinan, si istri boleh mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada Hakim, tetapi hanya dalam hal-hal:

1. Bila suami, dengan kelakuan buruk memboroskan barang-barang dan gabungan harta bersama, dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran.
2. Bila karena kekacaulakuan dan keburukan pengurusan harta kekayaan suami, jaminan untuk harta perkawinan istri serta untuk apa yang menurut hukum menjadi hak istri akan hilang, atau jika karena kelalaian besar dalam pengurusan harta perkawinan si istri, harta itu berada dalam keadaan bahaya.

Permasalahan harta benda yang dilakukan hanya atas persetujuan bersama adalah batal.

---

<sup>47</sup> Ibid., hlm. 413.

Berdasarkan pasal 186 KUHPerdara, pemisahan harta perkawinan tidak boleh berdasarkan kesepakatan antara suami istri. Pemisahan harta bersama selama perkawinan terlebih dahulu berdasarkan penetapan pengadilan. Dengan demikian jelas dan tegas untuk membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta bersama selama perkawinan, harus terlebih dahulu bersarkan permohonan pengadilan mencakup wilayah hukum domisili suami istri.<sup>48</sup>

### **C. Perjanjian Perkawinan.**

#### **1. Pengertian Umum Perjanjian Perkawinan.**

Berikut pengertian perjanjian perkawinan menurut ahli :

1. Pengertian perjanjian perkawinan menurut Gatot Supramono yaitu perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan dilaksanakan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dimana ketentuan isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan oleh suami istri.<sup>49</sup>
2. Menurut R. Subekti Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan, suami istri dapat menyimpang dari ketentuan undang-undang yang mengatur tentang harta perkawinan”.<sup>50</sup>
3. Menurut Khairuddin Nasution perjanjian perkawinan dasar kata janji yang berarti kesepakatan dan perkawinan berarti akad nikah kesepakatan menjadi suami istri, sehingga makna perjanjian perkawinan dalam bahasa Indonesia

---

<sup>48</sup> NM. Wahyu Kuncoro, S.H, Tip Hukum Praktis Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga, (Depok, Raih Asa Sukses, 2010), hal 146.

<sup>49</sup> Gatot Supramono, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, ( Jakarta : Djambatan. 1998), hal.39

<sup>50</sup> Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), Cet-31, hal. 51

memiliki arti persetujuan atau perjanjian yang dibuat pada saat dilangsungkan perkawinan antara suami istri.<sup>51</sup>

Pada umumnya perjanjian kawin dibuat dengan alasan:

1. ketika harta kekayaan satu pihak lebih besar dari pada pihak lain.
2. Masing-masing para pihak membawa masukan (aanbrenst) yang cukup besar.
3. Para pihak memiliki usaha sendiri-sendiri, sehingga ketika salah satu dari para pihak jatuh (failliet), yang lain tidak tersangkut.
4. Terhadap hutang yang mereka buat sebelum dilangsungkan perkawinan masing-masing para pihak bertanggungjawab secara masing-masing atas hutang tersebut.<sup>52</sup>

Keuntungan dari perjanjian perkawinan adalah mengatur penyelesaian masalah yang mungkin timbul selama pernikahan, seperti: <sup>53</sup>

1. Mengenai pemisahan harta kekayaan, Bilamana terjadi perceraian antara suami-istri, sehingga perjanjian perkawinan dapat mempermudah dan mempercepat penyelesaian permasalahan. Karena harta yang diperoleh masing-masing suami-istri sudah jelas, jadi tidak ada harta gono gini.
2. Harta yang diperoleh istri sebelum perkawinan tidak bercampur dengan harta suami.
3. Terhadap pemisahan hutang antara suami istri, menjadi jelas siapa yang bertanggung jawab untuk membayarnya. Perjanjian ini melindungi istri dan

---

<sup>51</sup> Dedi Junaidi, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung, Alumni, 1991), hal. 32

<sup>52</sup> Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 129

<sup>53</sup> Mike Rini, "Perluakah Perjanjian Pra-nikah?", dalam Danareksa online, 2 Maret 2005, ([http://www.danareksa.com/home/index\\_uangkita.cfm?act=](http://www.danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act=)), diakses pada 18 November 2010



anak-anak jika suatu saat suami memiliki hutang yang belum terbayar. Oleh karena itu, barang yang dapat diperoleh negara hanyalah harta milik pihak yang berhutang.

4. Istri dapat terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik dan psikis.
5. Istri dapat terlindung dari perbuatan poligami yang tidak dengan ketentuan Undang-Undang.

Perjanjian perkawinan sebenarnya mengemban misi mulia untuk berjaga-jaga jika terjadi perceraian di kemudian hari, dalam perkawinan, terutama yang berkaitan dengan pembagian harta. Adanya perjanjian perkawinan memudahkan untuk membedakan mana yang merupakan harta bersama dan mana yang bukan, sehingga apabila terjadi perceraian maka pembagian harta bersama dapat dengan mudah diselesaikan, sehingga perselisihan antara mantan suami istri tidak berlarut-larut.<sup>54</sup>

Dalam hal terjadi perselisihan antara suami dan istri, perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengantisipasi atau menghindari ketidakadilan dalam pembagian harta warisan selama beracara di pengadilan. Konflik dalam pembagian harta warisan terkadang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, bahkan setelah ditangani oleh pengadilan tingkat pertama (pengadilan agama), melanjutkan proses pengadilan banding hingga kasasi. Berikut ini manfaat Perjanjian Perkawinan terhadap Sengketa Harta Bawaan.

---

<sup>54</sup> Mulyoto, Perjanjian Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai, Edisi Revisi, (Yogyakarta, Cakrawala Media, 2011), hal 65.

- a. Dapat memudahkan hakim yang mengadili sengketa harta bawaan dalam mengambil keputusan yang tepat dalam perkara perceraian.
- b. Bila tidak adanya sengketa, perjanjian perkawinan berguna sebagai pemisahkan status antara harta bersama dengan harta bawaan.
- c. Bila terjadi sengketa maka perjanjian perkawinan dapat menjadi alat bukti atas hak kepemilikan harta bawaan yang disengketakan.<sup>55</sup>

## **2. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang**

### **Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Perjanjian kawin menurut UU Perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yaitu:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga setelah

---

<sup>55</sup> John Kenedi, Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hal 101-102.

disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, akan tetapi perjanjian itu tidak serta merta dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan tersebut, karena apabila perjanjian perkawinan yangtelah dibuat oleh pasangan calon suami isteri tadi melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pegawai pencatat perkawinan berwenang menolak mengesahkan perjanjian perkawinan yang diadakan oleh pasangan calon suami isteri.

### **3. Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).**

Perjanjian Perkawinan dalam KUH Perdata di atur dalam ketentuan pasal 139 yaitu, Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang- undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian perkawinan dalam ketentuan KUH Perdata adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Pasal 139 KUH Perdata menjelaskan perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.
- b. Pasal 140 ayat 1 KUH Perdata menatakan perjanjian kawin tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh undang-undang diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan

---

<sup>56</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1990) hal. 56.

bahwa si istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri, tidak turut pada suami.

- c. Pasal 141 KUH Perdata Dalam perjanjian kawin tidak boleh melepaskan hak mereka yang diberikan undang-undang atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke bawah.
- d. Pasal 142 KUH Perdata Dalam perjanjian kawin tidak boleh ditentukan bahwa dalam hal ada percampuran harta, satu pihak harus membayar sebagian utang yang jumlahnya lebih besar dibandingkan bagiannya dalam laba persatuan.
- e. Pasal 143 KUH Perdata dalam perjanjian kawin tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing.

Pasal 147 KUHPerdata Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Beberapa macam perjanjian perkawinan dalam harta benda yang diatur dalam KUHPerdata:<sup>57</sup>

- a. Perjanjian perkawinan diluar persekutuan harta benda.

Dasar hukum perjanjian diluar persekutuan harta benda adalah Pasal 139 KUHPerdata dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan ini adalah pemisahan harta benda sama sekali, sehingga bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurut

---

<sup>57</sup> Gunadi, op. cit, hal 138-139

undang-undang melainkan termaksud persekutuan untung rugi, persekutuan hasil dan pendapatan serta percampuran harta apapun dengan tegas ditiadakan. Dalam perjanjian perkawinan pemisahan harta benda sama sekali membagi dua harta kekayaan yaitu harta kekayaan milik suami dan harta kekayaan milik isteri.

b. Perjanjian perkawinan persekutuan hasil dan pendapatan (*gameenschap van vruchten en inkomsten*).

Perjanjian itu didasarkan pada Pasal 164 KUHPerdara, dalam perjanjian ini hanya akan ada persekutuan hasil dan pendapatan saja sedangkan persekutuan menurut undang-undang tidak ada, bahwa apabila diperjanjikan suatu persatuan hasil dari pendapatan, maka tidak akan terjadi persatuan harta kekayaan secara bulat dan persatuan untung rugi. Dalam perjanjian ini terdapat tiga jenis harta kekayaan yaitu harta kekayaan suami, kekayaan isteri dan kekayaan bersama melalui hasil dan pendapatan. Dalam hal kekayaan bersama tersebut bila mengalami kerugian maka isteri hanya turut memikul hingga bagiannya dalam keuntungan terhadap kerugiannya dan isteri tidak dapat dituntut untuk itu dan sebaliknya suami yang akan menanggung kerugian tersebut, tetapi apabila mengalami keuntungan maka keuntungannya akan dibagi sama bagiannya.

c. Perjanjian perkawinan persekutuan untung dan rugi (*gameenschap van winst en verlies*).

Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 155 sampai dengan Pasal 165, dalam Pasal 155 KUHPerdara dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan untung dan rugi berarti tidak akan ada persatuan harta

sehingga suami isteri akan membagi untung dan rugi yang diperoleh sepanjang perkawinan secara sama bagiannya, dalam perjanjian ini terdapat tiga jenis harta kekayaan yaitu harta kekayaan suami, harta kekayaan isteri dan harta kekayaan untung rugi yang termasuk dalam persatuan.

Perjanjian perkawinan untung dan rugi dipakai dengan dasaran pemikiran<sup>58</sup> yaitu pasangan suami isteri masing-masing tetap memiliki sendiri-sendiri atas harta kekayaan yang dimiliki pada saat perkawinan dilangsungkan dan apa yang diperolehnya sepanjang perkawinan yang sifatnya cuma-cuma dan semua barang yang diperoleh selama perkawinan mereka menjadi milik bersama.

#### **4. Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perkawinan.**

Ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berubah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang pada waktu dimaknai sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dengan demikian perjanjian perkawinan yang sebelumnya harus dibuat pada waktu dan sebelum perkawinan dilangsungkan, namun berdasarkan putusan Mahkamah

---

<sup>58</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. V, (Bandung: Alumni, 1986), hal.90.

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung. Jika dalam ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan perjanjian perkawinan hanya dapat disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, maka setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pejabat umum yang berwenang untuk itu adalah Notaris, Camat, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan lain-lain. Jenis dokumen ini adalah bukti sempurna untuk para pihak dan pihak ketiga.<sup>59</sup>

Mengenai isi ketentuan Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XIII/2015, ketentuan perjanjian perkawinan berubah, dimana perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Mengenai waktu berlakunya perjanjian terdiri dari 4 teori,<sup>60</sup> yaitu (1) teori pernyataan; (2) teori pengiriman; (3) teori pengetahuan; dan (4) teori penerimaan. Oleh karena itu , calon suami-istri atau pasangan suami-istri membuat perjanjian perkawinan waktu keberlakunya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Ketentuan pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perkawinan mengenai isi perjanjian perkawinan menyebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung

---

<sup>59</sup> H.S. Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cet. 9, ( Jakarta, Sinar Grafika, 2014). hal. 167

<sup>60</sup> I Ketut Oka Setiawan, ibid, hal. 71-73.

perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah ketentuan Pasal 29 ayat 4 menjadi selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Semula isi perjanjian perkawinan ini adalah kesepakatan para calon mempelai untuk mengatur harta perkawinan mereka saja. Para pihak diberi keleluasaan dalam membuat aturan sendiri dalam perjanjian perkawinan berdasarkan kesepakatan tentang bagaimana mengatur harta perkawinan.<sup>61</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memuat ketentuan tentang penyelesaian dan tanggung jawab suami istri atas utang-utang yang timbul sebelum dan selama perkawinan, juga tidak memuat ketentuan khusus tentang tanggung jawab atas utang-utang pribadi atau bersama.<sup>62</sup> Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Masalah tanggung jawab suami istri untuk pembayaran utang juga harus dibedakan antara tanggung jawab internal antara suami dan istri dan tanggung jawab eksternal kepada pihak ketiga atau kreditur. Mintalah pasangan bertanggung jawab atas hutang pribadi mereka sendiri. Karena harta

---

<sup>61</sup> Isnaeni *ibid.*, hal. 165.

<sup>62</sup> Julius Martin Saragih, (2017), *Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017, hal 10.



bersama adalah hasil usaha dan penghasilan suami istri selama perkawinan, maka suami dan istri masing-masing harus menanggung setengah dari utang bersama.<sup>63</sup>

Sehingga setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberi ketegasan terhadap perjanjian perkawinan yang bisa dibuat sebelum, atau pada saat selama dalam perkawinan, mengenai pelunasan utang piutang suami istri yang lahir sebelum akad nikah dapat diselesaikan melalui musyawarah sesuai kesepakatan antara suami istri. Hal ini karena tidak ada aturan yang melarang jika adanya kesepakatan ketika dicantumkan dalam perjanjian perkawinan. Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 jika adanya perjanjian perkawinan yang mengatur tentang pelunasan utang yang berakibat merugikan pihak ketiga maka perjanjian perkawinan batal demi hukum.<sup>64</sup>

#### **D. Pengerian Notaris.**

##### **1. Pejabat Umum Notaris.**

Salah satu pejabat publik yang diberi wewenang oleh negara untuk melakukan perbuatan nyata adalah notaris. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan asli dan kekuasaan-kekuasaan lain yang disebutkan dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Status notaris sebagai pekerja sosial tetap dihormati. Notaris

---

<sup>63</sup> *ibid.*, hal. 11.

<sup>64</sup> Priesty Yustika Putri, Prija Djatmika, Dhiana Puspitawati, Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015, *Legality*, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.1, 2018, hal 115.

pada umumnya dianggap sebagai pejabat yang darinya dapat diperoleh nasihat yang dapat dipercaya. Citra seorang *Latin-style notary* yang terdapat di Indonesia (sebagai lawan seorang *Anglo-Saxon notary public*) telah digambarkan oleh Prof. Mr. Dr. M. J. A. van Mourik dalam ceramahnya yang diucapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1992 di Sahid Jaya Hotel di hadapan IKAHI dan INI. Di bawah ini dimuat cuplikan dari ceramahnya yang dilakukan dalam bahasa Inggris:

As the supreme court ruled in a case in Groningen ( Holland ) ‘the function of notary in legal matters means after all that he is professionally bound, to the best of his ability, to prevent misuse baing made of ignorance of the law and actual ascendancy’ (HR 20 -1-1989, NJ 1989, 766).<sup>65</sup>

Menurut Pasal 1 Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini atau berdasarkan undang-undang lain.

Pengertian Notaris dipertegasakan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan, mengenai Pasal 1 menyatakan, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serba Praktek Notaris*, (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hal, 444.

<sup>66</sup> Undang-undang Advokat 2003 dan Kenotariatan, sinar Grafika, Jakarta, hal. 31

## **2. Kewenangan Dan Tugas Notaris.**

Dalam hal menjalankan tugas Notaris sebagai pejabat publik pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa seorang Notaris berwenang untuk membuat akta otentik yang diatur dalam, antara lain sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang;
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dapat dibagi menjadi:

- (a) Kewenangan Umum Notaris.
- (b) Kewenangan Khusus Notaris.
- (c) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.<sup>67</sup>

Notaris juga mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 UUJN yaitu:

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
  - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

---

<sup>67</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan akta Notaris*, cetakan kedua, (Bandung, Refika Aditama, 2013).hal, 78.

- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. menerima magang calon Notaris.

2. Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.

3. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

b. Akta penawaran pembayaran tunai;

c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

d. Akta kuasa;

e. Akta keterangan kepemilikan; dan

- f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
  5. Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
  6. Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
  7. Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
  8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
  9. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
11. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara;
  - c. pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
12. Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
13. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

### **3. Larangan Notaris**

#### **Pasal 17**

1. Notaris dilarang:
  - a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
  - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c. merangkap sebagai pegawai negeri;
  - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
  - e. merangkap jabatan sebagai advokat;



- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
  - g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
  - h. menjadi Notaris Pengganti; atau
  - i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara;
  - c. pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

#### **4. Kewenangan Notaris Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi**

##### **Nomor 69/PUU – XIII/2015.**

Pasal 28 huruf d ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :  
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Ketentuan tersebut memberikan kewajiban kepada negara, untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada warga negara. Salah satunya, terhadap perbuatan-perbuatan hukum di bidang keperdataan, yang dilakukan setiap

orang. Perbuatan atau peristiwa hukum di bidang keperdataan tersebut, dituangkan ke dalam suatu akta, yang dibuat oleh pejabat umum, yang diberi kewenangan oleh negara. Akta yang dibuat oleh pejabat umum, yang diberi kewenangan oleh negara, dikenal dengan akta autentik<sup>68</sup>. Terhadap keotentikan sebuah akat menjadi keperluan bagi para pihak dalam memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum mengenai perbuatan hukum yang hendak para pihak lakukan, serta sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna<sup>69</sup>.

Akta autentik mempunyai dasar sebagai fungsi yang mengikat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Terhadap proses perjanjian kawin pada umumnya dapat dibuat secara tertulis berupa akta notariil, tetapi dapat juga dibuat secara akta dibawah tangan.<sup>70</sup>

Mengenai kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan Mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga apabila Akta Otentik sebagai dasar alat bukti yang diajukan memenuhi unsur formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaanya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi Akta Otentik dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat bagi para pihak mengenai apa yang terkandung dalam akta tersebut. Mengenai kesempurnaan dan

---

<sup>68</sup> Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan akta Notaris, cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.6

<sup>69</sup> R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm.27

<sup>70</sup> Sri Setyaningsih dan Akhmad Khisni, Pre-Marital Implementation Agreement by Act No. 1 of 1974 on Marriage Which Made by Notarial Deed, Vo. 6, No. 1, 2019, hlm. 6.,2.

mengikatnya akta otentik sampai kepada mejelis hakim, oleh karena itu hakim harus menjadikan akta otentik sebagai dasar fakta yang sempurna dan telah cukup untuk memberi putusan atas penyelesaian yang dipersengketakan oleh para pihak.<sup>71</sup>

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perubahan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, dari hal ini memberikan kedudukan kewenangan bagi Notaris atas suatu pelaksanaan hukum tentang perjanjian kawin yang dibuat atas kesepakatan bersama antara suami istri pada saat sebelum ataupun telah berlangsungnya pernikahan.

Kewenangan baru yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 merupakan kewenangan atribusi yang berdasarkan peraturan Undang-Undang. Oleh karena itu, notaris memiliki kewenangan secara langsung berdasarkan pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan. Menurut Indroharto<sup>72</sup> kewenangan atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. H.D. van

---

<sup>71</sup> Christin Sasauw, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III/No. 1, 2015, hlm. 100.

<sup>72</sup> Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm.91

Wijk/Willem Konijnenbelt<sup>73</sup> menjelaskan atribusi sebagai pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Menurut Algemene Bepalingen van Administratief Recht<sup>74</sup> pengertian atribusi yaitu wewenang dikemukakan bilamana undang-undang dalam arti materiil menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta perjanjian kawin setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dihadapan Notaris. Menurut Habib Adjie, menjelaskan ada dua hal yang harus diperhatikan oleh Notaris dalam membuat akta perjanjian kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XII/2015, yaitu;<sup>75</sup>

1. Meminta daftar inventaris harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta.
2. Membuat pernyataan terhadap harta-harta selama perkawinan tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, dan untuk kepada siapapun.

#### **5. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memutuskan bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat dengan persetujuan bersama dan kesepakatan secara tertulis, dengan perjanjian tertulis

---

<sup>73</sup> H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht, Utrecht : Uitgeverij Lemma BV., 1995, hlm. 129.

<sup>74</sup> Algemene Bepalingen van Administratief Recht, Rapport van DE Commissie Inzake Algemene Bepalingen van Administratief Recht, Groningen : H.D. Tjeenk willink bv, 1984, hlm. 12

<sup>75</sup> Habib Adjie, Memahami Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, materi disampaikan 34 No. VOL 2 JANUARI 2017: 16-34

yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan atau notaris baik sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan telah berlangsung. perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak dilangsungkan perkawinan kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya.<sup>76</sup> Sehingga pentingnya itikad baik dari suami dan istri dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Itikad baik ini sangat penting dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Sebab, suami ataupun istri dapat dimungkinkan sedang terikat perjanjian dengan pihak ketiga yang tidak diketahui oleh pejabat umum atau notaris yang berwenang dalam pembuatan perjanjian kawin.

Terhadap pelaksanaan asas itikad baik dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yaitu, bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu perjanjian, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.<sup>77</sup> Membahas terkait itikad baik seringkali tumpang tindih terhadap kewajaran dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*;

---

<sup>76</sup> Sonny Dewi Judiasih (III), *Pertaruhan Esensi Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Notariil, Vol. 1 No. 2, Mei 2017, hal. 76

<sup>77</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti. 2000), hal 235

reasonableness and equity), dalam iktikad baik mempunyai makna kepatutan demikian juga sebaliknya dalam kepatutan muncul iktikad baik.<sup>78</sup> Oleh karena itu dalam pelaksanaan di pengadilan iktikad baik dan kepatutan dimaknai sebagai asas yang saling melengkapi (complementary).<sup>79</sup>

Mengenai Asas iktikad baik memiliki dua pengertian yaitu :<sup>80</sup>

1. Iktikad baik dalam pengertian obyektif yaitu, suatu perjanjian yang dilaksanakan dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan tidak merugikan salah satu pihak.
2. Iktikad baik dalam pengertian subyektif, yaitu iktikad baik terletak pada sikap batin seseorang. Di dalam hukum benda iktikad baik tersebut mempunyai arti kejujuran.

Ketentuan itikad baik menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut di katakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut.<sup>81</sup> Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

---

<sup>78</sup> Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Prenamedia Group. 2014), hal. 124

<sup>79</sup> Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, (Ringkasan Desertasi), (Surabaya, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2005), hal.39

<sup>80</sup> R. Subeki, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti.1983), hal 25

<sup>81</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pasca Sarjana FH-UI, Jakarta, 2003, hal 190

2004 Tentang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris. Untuk memenuhi asas itikat baik, Notaris dalam membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung berkewajiban memberikan penyampaian bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung baru berlaku setelah penanda tangan akta tersebut, yang mana pernyataan tersebut tercantum dalam akta perjanjian perkawinan dan baru mengikat kepada pihak ketiga setelah dilakukan pencatatan di Disdukcapil atau Kantor Urusan Agama.<sup>82</sup>



---

<sup>82</sup> Respati Nadia Putri, Sonny Dewi Judiasih, Nanda Anisa Lubis, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dan Upaya Notaris Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan, Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justiti, Vol. 5 No. 2, 27 Desember 2019, hal 25.

### **BAB III**

#### **Penerapan Hukum Perjanjian Kawin Pisah Harta Pasca**

#### **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

#### **Dan Berdasar KUHPerdata.**

##### **A. Penerapan Perjanjian Kawin Pisah Harta yang diatur KUHPerdata**

##### **Sikron dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.**

Mengenai harta perkawinan ataupun menyangkut perjanjian perkawinan antara suami istri diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan. Dalam ketentuan pasal 119 KUH Perdata ketika telah terjadi perkawinan maka harta suami istri berlaku persatuan bulat, sehingga terjadi percampuran harta kekayaan suami istri, sejauh tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, selama perkawinan berlangsung tidak boleh diadakan perubahan atas dasar persetujuan suami istri. Menyangkut mengenai harta benda dalam perkawinan, Menuru Subekti menjelaskan bahwa KUH Perdata menganut asas “persatuan bulat” harta perkawinan (*algehele gemeenschap*). Asas ini tergambar dalam setidaknya dua eksemplar utama dalam perjanjian perkawinan, yaitu:



1. perjanjian perkawinan persatuan untung rugi,
2. perjanjian perkawinan persatuan hasil dan pendapatan. Perjanjian perkawinan persatuan hasil dan pendapatan inilah yang mirip dengan gonogini menurut Hukum Adat.<sup>83</sup>

Mengenai pengaturan pengurusan harta perkawinan dalam ketentuan KUH Perdata didasarkan pada *Maritale Macht*, berdasarkan Pasal 105 KUH Perdata, suami sebagai kepala persekutuan suami-isteri (*De man is het hoofd der echtvereeniging*)”, sedangkan pasal 106 KUH Perdata isteri harus taat dan patuh kepada suaminya. Dalam Pasal 108 KUH Perdata menyebutkan bahwa seorang wanita yang terikat tali perkawinan dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat izin lebih dahulu kepada suaminya”. Pasal 108 mengandung ketidakcakapan berbuat hukum (*onbekwaamheid*) bagi isteri. Menurut Pitlo, kedua asas tersebut (asas *maritale macht* dan asas *onbekwaamheid*) merupakan asas yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Dimana asas *maritale macht* suami berwenang mengelola sebagian besar harta kekayaan, sedangkan asas *onbekwaamheid* dalam melakukan perbuatan hukum mengensi harta perkawinan, terlebih dahulu isteri harus meminta persetujuan kepada suami.<sup>84</sup>

Perjanjian Perkawinan dalam KUH Perdata di atur dalam ketentuan pasal 139 yaitu, Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang- undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak

---

<sup>83</sup> Asnawi. M. N. *ibid.* hal. 39.

<sup>84</sup> Evi. D. *Ibid.* hal. 460

bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut. Perjanjian perkawinan dalam ketentuan pasal 147 KUHPerdara dapat dibuat sebelum diadakannya pernikahan antara calon suami istri dalam bentuk akta Notaris (otentik).

Ketentuan harta benda dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pada Bab VII dalam pasal 35 dan 37 yaitu, pasal 35 ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama, ayat (2) Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 ayat (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, ayat (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1947 diatur dalam pasal 29. Akan tetapi, pasal 29 mengalami perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dimana menambah ketentuan perjanjian perkawinan yang hanya bisa dibuat pada waktu sebelum perkawinan, menjadi pada waktu sebelum dilangsungkan pernikahan atau selama dalam ikatan perkawinan. Sehingga ketentuan perjanjian perkawinan yang tadinya hanya bisa dilakukan sebelum perkawinan, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015 perjanjian perkawinan telah bisa diperjanjikan oleh suami istri selama berlangsungnya pernikahan.

Meskipun harta benda dan perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUH Perdata. Akan tetapi, perjanjian perkawinan terdapat pada Bab V dan Harta Benda terdapat pada Bab VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sedangkan dalam KUH Perdata Perjanjian Kawin dan Harta benda diaur dalam Buku I Tentang Orang, yang dimana Perjanjian Kawin diatur dalam Bab VII sedangkan harta benda dalam Bab VI Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Ketentuan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, menetapkan bahwa: "Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku". Makna sejauh yang diatur bila diarikan secara "a comtrario", sehingga "sejauh belum diatur" berlakulah peraturan yang sudah ada.<sup>85</sup> Terhadap Pengertian mengenai keentuan yang sudah ada sebelum berlakunya Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>85</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia, Cetakan Kelima, (Surabaya, Airlangga University Press, 2012), hal.1-2.

Perkawinan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>86</sup>

Dari uraian diatas, ketentuan pasal 66 ayat 1 menerangkan segala aturan tentang perkawinan yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjadikan aturan-aturan yang mengatur tentang perkawinan khususnya KUH Perdata menjadi tidak berlaku. Frasa "sejauh yang diatur" jika dianalogikan terbalik menjadi "sejauh belum diatur" dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 maka aturan lain masi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **1. Ketentuan Pemisahan Harta Benda Dan Perjanjian Kawin KUH Perdata.**

Ketentuan harta bersama dan perjanjian kawin dalam dalam KUH Perdata pasal 119 menjelaskan sejak dilansungkan perkawinan maka harta yang dipeoleh suami istri secara hukum berlaku pencampuran harta yang menjadi harta bersama, kecuali tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Maka harta bersama selama perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah atas persetujuan suami istri. Ketentuan KUH Perdata dalam pasal 120 menjelaskan mengenai keuntungan harta yang dilansungkan selama perkawinan melingkupi harta bergerak, tidak bergerak, dan hara yang diperoleh secara cuma-cuma secara warisan ataupun hibah. Akan tetapi, mengenai harta yang diperoleh secara hibah ataupun waris pasal 120 KUH Perdata

---

<sup>86</sup> M. Zamroni, Ibid, hal. 9.

menjelaskan dapat disimpangi bila sipemberi waris dan hibah menentukan dengan tegas atas penerima waris dan hibah tersebut.

Penguasaan harta dalam selama perkawinan suami memiliki kekuasaan yang sangat luas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 124 KUH Perdata yaitu, "Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindah tangankannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140. Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan. Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu".

Ketentuan pasal 124 KUH Perdata memberikan kedudukan suami memiliki hak pengurusan atas harta kekayaan bersama secara lebih dalam melakukan perbuatan hukum yaitu menjual atau memindah tangankan tanpa persetujuan istri, kecuali ditentukan lain dalam pasal 140 KUH Perdata yaitu suami istri berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindah tangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si isteri

Meskipun pasal 119 KUH Perdata sejak lakukan perkawinan maka secara hukum terjadi percampuran harta, akan tetapi, hal ini bisa disimpangi dengan calon suami istri melakukan perbuatan hukum dengan dasar perjanjian kawin. Pasal 139 KUH Perdata "Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang- undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut".

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian perkawinan dalam ketentuan KUH Perdata adalah sebagai berikut:<sup>87</sup>

- a. Pasal 139 KUH Perdata menjelaskan perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.
- b. Pasal 140 ayat 1 KUH Perdata menatakan perjanjian kawin tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh undang-undang diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa si istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri, tidak turut pada suami.
- c. Pasal 141 KUH Perdata Dalam perjanjian kawin tidak boleh melepaskan hak mereka yang diberikan undang-undang atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke bawah.
- d. Pasal 142 KUH Perdata Dalam perjanjian kawin tidak boleh ditentukan bahwa dalam hal ada percampuran harta, satu pihak harus

---

<sup>87</sup> Hilman Hadikusuma, *ibid.* hal. 56.

membayar sebagian utang yang jumlahnya lebih besar dibandingkan bagiannya dalam laba persatuan.

- e. Pasal 143 KUH Perdata dalam perjanjian kawin tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing.

Pasal 147 KUH Perdata memberi pandangan sebelum diadakannya pernikahan antara calon suami istri perjanjian kawin harus dalam bentuk akta Notaris (otentik), apabila perjanjian kawin tidak dibuat secara otentik maka batal dan mengakibatkan calon suami istri tidak pernah membuat perjanjian kawin. Perjanjian berlaku setelah perkawinan telah berlangsung dan tidak dapat ditentukan saat lain atau waktu lain selama perkawinan. Ketentuan Pasal 148 dan 149 KUHPerdata bahwa perjanjian kawin hanya dapat dilakukan perubahan sebelum dilangsungkan perkawinan dan ketika perkawinan berlangsung maka perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak dapat dirubah oleh suami istri.<sup>88</sup>

Ketentuan isi dalam perjanjian kawin secara selurunya atau sebagian berlaku bagi pihak ketiga, pasal 152 KUH Perdata menjelaskan ketentuan harus didaftarkan di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri sesuai daerah hukum perkawinan dilangsungkan. Jika perkawinan dilangsungkan diluar negeri maka perjanjian kawin didaftarkan kepada kepaniteraan diman akta perkawinan itu didaftarkan. Dalam ketentuan pasal 151 KUH Perdata anak dibawah umum dapat melakukan perjanjian kawin dengan syarat dibantu oleh

---

<sup>88</sup> Gunadi, Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, al-Afkar, Journal for Islamic Studies, Vol. 1, No.1, January 2018, hal 138.

orang yang persetujuannya untuk melakukan perkawinan, unsur orang yang disyaratkan dalam KUH Perdata yaitu orang tua atau wali.

Berdasarkan ketentuan mengenai harta perkawinan dalam KUH Perdata sejak dilangsungnya perkawinan maka harta suami istri secara hukum terjadi pembulatan harta (harta bersama). Suami mempunyai hak atas kepengurusan harta bersama selama perkawinan. Hal ini dapat disimpangi dengan diadakannya perjanjian perkawinan, ketentuan perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata hanya dapat dilangsungkan sebelum diadakannya perkawinan antara calon suami istri. Pemisahan harta setelah berlansungnya perkawinan dapat dilakukan dengan ketentuan pasal 186 Kuh Perdata, yaitu bila mana suami dengan kelakuan buruk meboroskan atau hak istri secara hukum menjadi hilang, istri dapat mengajukan tuntutan terhadap hakim atas pemisahan harta.

Ketentuan pasal 186 KUH Perdata menerangkan sebagai berikut :  
”selama perkawinan, si istri boleh mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada Hakim, tetapi hanya dalam hal-hal:

1. Bila suami, dengan kelakuan buruk memboroskan barang-barang dan gabungan harta bersama, dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran.
2. Bila karena kekacaubalauan dan keburukan pengurusan harta kekayaan suami, jaminan untuk harta perkawinan istri serta untuk apa yang menurut hukum menjadi hak istri akan hilang, atau jika karena kelalaian besar dalam pengurusan harta perkawinan si istri, harta itu berada dalam keadaan bahaya.



Permasalahan harta benda yang dilakukan hanya atas persetujuan bersama adalah batal".

Pelaksanaan pemisahan harta selama perkawinan dalam ketentuan pasal 186 KUH Perdata tidak boleh beradasarkan kesepakatan antara suami istri tetapi bersadarkan penetapan pengadilan.

## **2. Ketentuan Pemisahan Harta Benda Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Perjanjian Kawin Pasal 29 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015.**

Ketentuan harta perkawinan Mengenai ketentuan penguasaan harta bersama dan harta bawaan dalam ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur dimana pasal 35 ayat 1 memberikan pemahaman bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama mengenai perberlakuan secara hukum harta bersama pasal 36 ayat 1 menjelaskan harus atas persetujuan antara suami isri, sedangkan pasal 35 ayat 2 harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang dan mengenai perbuatan hukum atas harta bawaan pasal 36 ayat 2 memberikan hak kebebasan masing-masing pasangan suami istri untuk menentukan perbuatan hukum atas harta bawaan yang telah diperoleh.

Untuk mengatur tentang perbuatan hukum atas harta benda yang dimiliki suami dan istri dalam perkawinan, pihak suami isri dapat menentukan pengrusaan harta benda kedalam perjanjian kawin. Perjanjian

Perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diautur dalam pasal 29, yang kemudian diubah melalui putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu sebagai berikut :

1. Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan menurut pasal 29 ayat 1 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Perjanjian perkawinan boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan, dalam arti, perjanjian perkawinan boleh dibuat calon suami istri sebelum perkawinan atau telah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan. Pengajuan perjanjian perkawinan didasari atas kesepakatan bersama antara calon suami

istri atau suami istri dengan disahkan oleh notaris ataupun pegawai pencatatan pernikahan. Ketentuan perjanjian perkawinan baik seluruh atau sebagian yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga. Untuk melindungi Pihak ketiga Dalam surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL Tentang Pencatatan Pelaporan perjanjian Perkawinan yang menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan harus didaftarkan kepada Instansi Pelaksanaan atau Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Instansi Pelaksana. Perjanjian Perkawinan dapat disahkan dengan tidak bertentang secara Undang-Undang, agama, dan kesusilaan.

Dalam ayat 3 perjanjian perkawinan berlaku pada saat perkawinan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan pasal 4 perjanjian perkawinan, selama perkawinan tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bilamana atas persetujuan suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan.

Jika dalam ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan perjanjian perkawinan hanya dapat disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, maka setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pejabat umum yang berwenang untuk itu

adalah Notaris, Camat, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan lain-lain. Jenis dokumen ini adalah bukti sempurna untuk para pihak dan pihak ketiga.<sup>89</sup>

Mengenai isi ketentuan Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XIII/2015, ketentuan perjanjian perkawinan berubah, dimana perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Mengenai waktu berlakunya perjanjian terdiri dari 4 teori,<sup>90</sup> yaitu (1) teori pernyataan; (2) teori pengiriman; (3) teori pengetahuan; dan (4) teori penerimaan. Oleh karena itu , calon suami-istri atau pasangan suami-istri membuat perjanjian perkawinan waktu keberlakunya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah ketentuan Pasal 29 ayat 4 menjelaskan selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

---

<sup>89</sup> H.S. Salim, *ibid.* hal. 167

<sup>90</sup> I Ketut Oka Setiawan, *ibid.* hal. 71-73.

### **3. Perbandingan Perjanjian Perkawinan KUH Perdata Dan Pasal 29 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU–XIII/2015.**

Ketentuan KUH Perdata dalam pasal 139 buku I Bab VII tentang perjanjian kawin, dimana perjanjian kawin dibuat diadakan sebelum perkawinan oleh laki-laki (calon suami) dan Perempuan (calon istri), sedangkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU – XIII/2015, terdapat dalam Bab V tentang perjanjian perkawinan. Dalam ayat 1 (satu) menjelaskan, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.

Mengenai tujuan diadakannya perjanjian kawin dalam pasal 139 KUH Perdata agar menyimpangi aturan mengenai harta bersama selama perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan tata susila, ketertiban umum dan sesuai ketentuan pasal 140 sampai dengan 154 KUH Perdata. Ketentuan perjanjian perkawinan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU – XIII/2015 ayat 4 (empat) bertujuan mengatur harta perkawinan ataupun perjanjian lainnya, kecuali tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan berdasarkan ayat 3.

Perjanjian perkawinan diluar persekutan harta benda memiliki konsep kesamaan dimana KUH Perdata melalui pasal 139 dan pasal 29 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU – XIII/2015, perjanjian perkawinan ini adalah pemisahan harta benda sama sekali. Tetapi perjanjian perkawinan

dalam ketentuan KUH Perdata tidak hanya mengenai pemisahan harta benda sama sekali tetapi juga persekutuan untung rugi (Pasal 155 sampai dengan Pasal 165), persekutuan hasil dan pendapatan (Pasal 164 KUHPerdata).<sup>91</sup> Tidak adanya peraturan khusus dalam Pasal 29 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU – XIII/2015 mengatur tentang untung rugi ataupun hasil pendapatan, tetapi dalam ayat 4 Pasal 29 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU – XIII/2015 menjelaskan perjanjian perkawinan hanya mengatur mengenai harta perkawinan atau pun perjanjian lainnya asalkan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan yang di dalamnya mengatur mengenai pelunasan utang bersama tersebut justru berakibat merugikan pihak ketiga maka perjanjian perkawinan itu tidak diperbolehkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974.<sup>92</sup>

Berdasarkan pasal 147 KUH Perdata perjanjian kawin harus dibuat berdasarkan akta otentik, serta berlaku bagi pihak ketiga pasal 152 KUH Perdata menerangkan perjanjian perkawinan harus didaftarkan kepada di kepanitraan pada Pengadilan Negeri. Sedangkan Perjanjian Perkawinan dalam ketentuan pasal 29 ayat 1 para pihak dapat mengajukan perjanjian tertulis secara akta otentik atau dibawah tangan, dan disahkan melalui Pegawai Pencatatan Perkawinan atau Notaris, ketentuan isi dalam perjanjian perkawinan mengikat bagi pihak ketiga sehingga perjanjian perkawinan

---

<sup>91</sup> Gunadi, *op.cit.*

<sup>92</sup> Priesty Yustika Putri, Prija Djatmika, *op.cit.*

diajukan secara akta otentik. Untuk memenuhi asas publisitas bertujuan melindungi hak-hak pihak ketiga, perjanjian perkawinan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksanaan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL Tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.

Ketentuan pasal 147 Perjanjian kawin mulai berlaku saat pernikahan berlangsung dan tidak dapat diubah atau ditentukan lain selama pernikahan. Sedangkan, ketentuan pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU – XIII/2015, menegaskan perjanjian perkawinan tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali berdasarkan persetujuan suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga maka, perjanjian perkawinan dapat diubah ataupun dicabut.

Pada dasarnya pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya yang terdapat pada Bab IV s.d Bab XI KUHPerdara tentang perkawinan menjadi tidak berlaku secara penuh. Hal ini disebabkan dalam kenyataannya ketentuan yang diberlakukan bagi orang-orang yang melangsungkan perkawinan adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam UU Nomor 1 Tahun 1974 beserta berbagai peraturan pelaksanaannya sedangkan ketentuan dalam Bab IV s.d Bab XI KUHPerdara hanya digunakan sebagai pedoman oleh catatan sipil atau pengadilan, apabila didalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur.<sup>93</sup> Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XIII/2015 perubahan pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 UU Perkawinan segala sesuatu mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara dinyatakan tidak berlaku.

Penulis berpendapat mengenai pelaksanaan pemisahan harta selama perkawinan pasal 186 KUHPerdara bertujuan melindungi hak-hak istri dengan mengajukan tuntutan penetapan kepada hakim atas pemisahan harta yaitu bila suami dengan kelakuan buruk memboroskan barang-barang dan gabungan harta bersama, dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran. Dan bilamana kekacaulakuan dan keburukan pengurusan harta kekayaan suami, jaminan untuk harta perkawinan istri serta untuk apa yang menurut hukum menjadi hak istri akan hilang. Sehingga bilamana suami istri

---

<sup>93</sup> Salim H.S., S.H., M.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Sinar Grafik, 2019), hal, 22-23.



mempunyai tujuan melakukan pemisahan harta selama perkawinan tanpa didasari adanya suatu konflik dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat ditungakan dalam perjanjian perkawinan selama perkawinan.

**B. Perlindungan Hukum Pisah Harta Perkawinan Campuran Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Melalui Perjanjian Perkawinan.**

Ketentuan pasal 147 KUH Perdata menjelaskan ketentuan perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat sebelum perkawinan, dengan adanya pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU – XIII/2015 secara norma perjanjian perkawinan menjadi fleksibel, perjanjian perkawinan tidak hanya bisa dibuat sebelum perkawinan, tetapi setelah perkawinan perjanjian perkawinan bisa dikehendaki oleh suami istri. Dalam penetapan Hakim Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Brebes para pemohon akibat ketidaktahuan pentingnya perjanjian perkawinan terlebih dahulu melakukan suatu permohonan pengadilan tentang pemisahan harta harta benda. Untuk penetapan permohonan suami istri dalam Putusan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Brebes antara Daniel David Matthey dan Elsa Liyanti. Oleh kerana itu, penulis memasukkan poin-poin penting dalam permohonan serta pertimbangan hukum sebagai bahan hukum penelitian penulis, dengan poin-poin sebagai berikut;

1. (Poin 1) Bahwa perkawinan antara Elsa Liyanti dengan Danel David Matthey merupakan perkawinan campuran (mixed marriage) antara dua

orang yang berbeda kewarganegaraan yang telah dilangsungkan di Cotton Tree Drive Marriage Registry Hong Kong SAR, pada tanggal 15 Pebruari 2013 sesuai dengan Surat Nikah No. DF3429, dan dicatatkan pada Surat Bukti Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri No. 123/KONS-SN/2013/OKT yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, pada tanggal 07 Oktober 2013, serta dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Brebes No. 474.2/50/II/2014 pada tanggal 03 Pebruari 2014.

2. Angka (2) Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan masing-masing cukup menopan kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga baik Pemohon I dan Pemohon II tidak memerlukan bantuan di bidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan lainnya, namun demikian dalam urusan keluarga Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya, dan pendidikan anak-anak mereka sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga.
3. Angka (3), Bahwa karena status sosial masing-masing sebagaimana tersebut diatas, dimana pekerjaan Pemohon II mempunyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karna kerjaan Pemohon II mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai ada harta-harta pribadi, oleh karena itu Pemohon I dengan persetujuan Pemohon II berkehendak agar harta-harta atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, demikian juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap

terpisah satu dengan yang lainnya sehingga tidak lagi berstatus harta campuran.

4. Angka (4) Bahwa seharusnya Para Pemohon membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta sebelum dilangsungkannya perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan Para Pemohon sehingga baru sekarang Para Pemohon berniat membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta.
5. Angka (5), Bahwa Pemohon I merupakan pemegang Kartu Tanda Penduduk No: 3329125608830009, berlaku seumur hidup dan Kartu Keluarga No. 3329121412150001 dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2017. Poin (6) Bahwa Pemohon II merupakan Pemegang Passport Inggris No. 519602507 berlaku sampai dengan 17 September 2024.
6. Angka (8) Bahwa hal tersebut sebagaimana angka 5 sesuai dengan Pasal 186 (2e) KUH Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) disebutkan bahwa “Selama perkawinan, si isteri boleh mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada Hakim, tetapi hanya dalam hal-hal....2e....  
*“untuk apa yang menurut hukum menjadi hak isteri akan hilang...”*”
7. Angka (9) Bahwa hal tersebut juga dipertegas di dalam Pasal 139 KUH Perdata yang berbunyi: “Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.”

8. Angka (10) Bahwa menurut Pasal 140 KUH Perdata yang berunyi:  
“Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama. Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri; namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan baik dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat padaftara dalam buku besar pinjaman-pinjaman Negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh keadaam harta bersama, tidak boleh dipindah tangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan isteri”.

Analisis penulis dalam menanggapi permohonan Putusan Pengadilan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Brebes.

Ketentuan posita para pemohon menerangkan perkawinan dilakukan dua orang yang berbeda kewarganegaraan atau perkawinan campuran (mixed marriage) yang dicatatkan dengan Surat Bukti Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri No. 123/KONS-SN/2013/OKT yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, pada tanggal 07 Oktober 2013, serta

dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Brebes No. 474.2/50/II/2014 pada tanggal 03 Pebruari 2014. Mengenai perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa antara dua orang Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan diluar Indonesia atau antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing yang melangsungkan perkawinan diluar Indonesia adalah sah jika menurut hukum negara dimana perkawinan itu dilangsungkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun ketentuan syarat-syarat perkawinan yang dilangsungkan Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing yang melangsungkan perkawinan diluar Indonesia agar dianggap sah di Indonesia pasal 56 ayat 2 menjelaskan surat pendaftaran harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pasangan suami istri kembali di wilayah Indonesia.

Menggapi ketentuan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai pendaftaran perkawinan diluar Indonesia harus didaftarkan dikantor pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan

Republik Indonesia. Selanjutnya diatur dalam ayat (4) mengatur bahwa pencatatan perkawinan tersebut dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Ketentuan pasal 56 ayat 2 ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perkawinan yang dilakukan diluar negeri harus di daftarkan kepada kantor pencatatan perkawinan, melalui Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri Menteri Agama Republik Indonesia menyebutkan Bagi Warga Negara Indonesia beragama Islam yang telah melakukan perkawinan di luar negeri sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, paling lambat satu tahun setelah suami istri itu kembali di Wilayah Indonesia, surat bukti perkawinannya harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal mereka.

Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pasal 29 ayat 1 menegaskan Pencatatan nikah antar warga negara Indonesia dan/atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilaksanakan di luar negeri dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Persyaratan pencatatan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 31 sebagai berikut :

1. Warga negara Indonesia dan/atau antarwarga negara Indonesia dengan warga negara asing yang melangsungkan pernikahan di kantor perwakilan Republik Indonesia atau di negara lain di luar negeri mendaftarkan bukti pernikahannya di KUA Kecamatan tempat tinggal suami/istri paling lambat 1 (satu) tahun setelah kembali ke tanah air.
2. Dalam hal pendaftaran pernikahan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 1 (satu) tahun, yang bersangkutan membuat pernyataan tentang kebenaran dokumen dan alasan keterlambatan.
3. Pendaftaran bukti pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa Buku Nikah/sertifikat nikah dan bukti lapor dari kepala kantor perwakilan Republik Indonesia

Berdasarkan ketentuan diatas, para pemohon berstatus agama islam yang seharusnya setelah melakukan perkawinan campuran yang diadakan diluar wilayah Republik Indonesia bukti pernikahan harus didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama paling lambat selama 1 (satu) tahun setelah pasangan suami istri kembali ke Indonesia.

Dalam ketentuan posita para pemohon menerangkan akibat seharusnya Para Pemohon membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta sebelum dilangsungkannya perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan Para Pemohon sehingga baru sekarang Para Pemohon berniat membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta. Menurut R. Subekti, “Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-

istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.<sup>94</sup> Oleh karena itu, perjanjian perkawinan bertujuan melakukan penyimpangan dalam ketentuan harta benda selama perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan alasan:

1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain;
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (aanbrenst) yang cukup besar;
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh (failliet), yang lain tidak tersangkut;
4. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri.<sup>95</sup>

Perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata di atur dalam ketentuan pasal 139 menjelaskan, calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang- undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan dindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut. Perjanjian perkawinan dalam ketentuan pasal 147 KUHPerdata dapat dibuat sebelum diadakannya pernikahan antara calon suami istri dalam bentuk akta Notaris (otentik).

Dengan adanya ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengubah ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang

---

<sup>94</sup> Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), Cet-31, hal. 51

<sup>95</sup> Titik Triwulan Tutik, Ibid, hal. 129



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menambahkan ketentuan norma pelaksanaan perjanjian perkawinan hanya bisa dilakukan sebelum perkawinan menjadikan perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan. Ketentuan Pasal 29 ayat 1 menambahkan kewenangan baru kepada Notaris dalam mengesahkan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dan setelah perkawinan suami istri, serta isinya berlaku bagi pihak ketiga. Pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris dikarenakan bentuk perjanjian perkawinan adalah berbentuk akta notariel. Pengertian akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.<sup>96</sup>

Ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Oleh karenanya, berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik berdasarkan wewenang apa yang termuat dalam UUJN itu sendiri ataupun, Undang-Undang lainnya yaitu

---

<sup>96</sup> H.S. Salim, Ibid. hal. 167

Undang-Undang Perkawinan. ketentuan ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan kewenangan baru kepada Notaris dalam pengesahkan Perjanjian Perkawinan harus secara akta otentik.

Kewenangan baru yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, Notaris memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Menurut Indroharto<sup>97</sup> pada kewenangan atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Notaris dalam mengesahkan perjanjian perkawinan baik dilakukan sebelum perkawinan atau setelah perkawinan berlangsung, suami istri tidak perlu terbih dahulu memohon kepada pengadilan dalam membuat perjanjian perkawinan karena secara norma hukum akta notaris telah menjamin perlindungan dan kepastian hukum. Hal ini dijelaskan dalam isi keentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam huruf a sampai dengan c dengan ketentuan, menimbang;

a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>97</sup> Indroharto, Ibid, hlm.91

1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara;

- b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang;
- c. bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;

Mengenai ketentuan pasal 139, 140, dan 186 KUH Perdata yang dimasukkan pemohon dalam posita permohonan pemisahan harta serta menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Brebes. Mengenai harta benda dalam KUH Perdata, selama suami istri tidak melakukan perjanjian kawin sebelum perkawinan, secara hukum akan terjadi pencampuran harta selama perkawinan. Pasal 119 menjelaskan selama perkawinan berlangsung maka secara hukum terjadi pencampuran harta perkawinan sejauh harta perkawinan tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Dari ketentuan pasal 124 KUH Perdata menjadikan kekuasaan istri menjadi terbatas.

Meskipun KUH Perdata memberikan kekuasaan yang berlebih terhadap hak suami dalam kepengurusan harta bersama, KUH Perdata memberikan solusi akan keterbatasan kewenangan istri dengan membuat perjanjian kawin. Dengan adanya perjanjian kawin pasal 139 menerangkan suami istri dapat

menyimpang dan peraturan Undang-Undang mengenai harta bersama, asalkan tidak bertentangan dengan tata kesusilaan dan ketertiban umum. Tetapi, pelaksanaan perjanjian kawin dalam ketentuan 139 KUH Perdata hanya bisa dilakukan sebelum perkawinan. dalam ketentuan KUH Perdata hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan berlangsung.

Mengenai pemohon pada angka 3 dan 4, yang menjadikan alasan dasar untuk melakukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Brebes yaitu, kerana status sosial masing-masing sebagaimana tersebut diatas, dimana pekerjaan Pemohon II memnyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karna kerjaan Pemohon II mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai ada harta-harta pribadi, oleh karena itu Pemohon I dengan prstujuan Pemohon II berkehendak agar harta-harta atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, demikian juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu denan yang lainnya sehingga tidak lagi berstatus harta campuran. Sehingga seharusnya Para Pemohon membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta sebelum dilangsungkannya perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan Para Pemohon sehingga baru sekarang Para Pemohon berniat membuat perjanjian perkawian tentang pemisahan harta.

Penemohon menyematkan dalil hukum pasal 186 KUH Perdata pada angka 8 dan menjadikan pertimbangan hakim tentang hukum yaitu, menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 186 KUHPerata juga disebutkan bahwa “selama perkawinan, si istri boleh mengajukan tuntutan akan

pemisahan harta benda kepada Hakim, tetapi hanya dalam hal-hal,..2e..dan guna segala apa yang menurut hukum menjadi hak istri akan menjadi kabur..”. Pasal 186 KUH Perdata merupakan perlindungan istri atas pengurusan suami yang sangat luas atas pengurusan harta bersama selama perkawinan, dimana istri diberikan kewenangan hukum mengajukan tuntutan kepada hakim atas pemisahan harta benda tetapi dengan alasan sebagai berikut;

1. Apa bila suami dengan kelakuan tidak baik memboroskan harta bersama selama perkawinan, dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran.
2. Apa bila suami akibat kekacaubalawan dan keburukkan dalam pengurusan harta si suami atas jaminan, sehingga hak-hak istri untuk harta perkawinan secara hukum menjadi hilang.
3. Apa bila suami karena kelalaian dalam pengurusan harta perkawinan, sehingga harta istri berada dalam keadaan bahaya.

Tidak adanya suatu dalil pemohon ataupun pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Brebes yang menjelaskan adanya suatu kelalaian suami (pemohon II) dalam mengurus harta bersama selama perkawinan, sehingga menjadikan alasan istri (pemohon I) untuk melakukan tuntutan pemisahan harta selama perkawinan , sesuai unsur pasal 186 KUH Perdata. Oleh kerana itu, dengan adanya ketentuan perubahan norma hukum pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 pemohonan dapat melakukan

permisahan harta selama perkawinan dengan perjanjian perkawinan secara akta notaril tanpa terlebih dahulu meminta penetapan Pengadilan Negeri.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 memperjelas status hukum apabila para pihak selama perkawinan berkehendak melakukan perbuatan hukum tentang pemisahan harta melalui perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 menambahkan ketentuan perjanjian perkawinan yang dapat dibuat selama perkawinan memberikan solusi dan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya untuk perempuan.<sup>98</sup> Pada dasarnya manfaat perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum dari penyelesaian masalah yang kiranya akan timbul dikemudian hari selama perkawinan terhadap harta bawaan agar tidak ada penggabungan harta suami. Menimalisir kesenjangan akibat salah satu pihak yang lebih mendominasi dan menghindari kekerasan terhadap istri selama perkawinan berlangsung.<sup>99</sup>

Berdasarkan permohonan dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Brebes majelis hakim menetapkan;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Pengadilan untuk Pemisahan Harta Benda dalam Perkawinan antara Elsa Liyanti dan David Daniel Matthey, Para pemohon seluruhnya;

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Yustisianita Hartati. S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Brebes, tanggal 17 Oktober 2022

<sup>99</sup> Mike Rini, "Perluakah Perjanjian Pra-nikah?", dalam Danareksa online, 2 Maret 2005, ([http://www.danareksa.com/home/index\\_uangkita.cfm?act=](http://www.danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act=)), diakses pada 18 November 2010

2. Menyatakan pemisahan harta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terhadap harta yang sudah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari, sehingga memberikan kuasa kepada Pemohon I untuk menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Pejabat lain yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan dan berguna dalam kapasitasnya sebagai pemegang hak atas harta benda yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari;
3. Menetapkan bahwa dalam urusan keluarga Pemohon II tetap bertanggung Jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya, membiayai semua kebutuhan rumah tangganya, dan pendidikan anak-anaknya sesuai dengan kedudukannya sebagai Kepala Keluarga;
4. Memerintahkan atau setidak-tidaknya memberikan kuasa kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes untuk mencatat Penetapan ini dan/atau dengan kesepakatan tertulis yang diadakan dengan Akta Notaril pada catatan pinggir Akte Perkawina Para Pemohon;
5. Menghukum Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dari ketentuan Putusan Hakim diatas Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Pengadilan untuk Pemisahan Harta Benda *selama* perkawinan para pemohon. Pemisahan harta perkawina para pemohon dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan/atau ketentuan

pasal 139 KUH Perdata, dimana perjanjian perkawinan tersebut merupakan pemisahan harta benda sama sekali. Perjanjian perkawinan pemisahan harta benda sama sekali berdasarkan pasal 139 KUH Perdata tidak hanya pemisahan harta benda tetapi menyangkut tidak adanya persatuan untung rugi, kecuali ketentuan tidak adanya persatuan untung rugi ditiadakan secara tegas dalam perjanjian perkawinan (pasal 144 KUH Perdata).

Harta benda dalam perkawinan Undang-Undang Perkawina pasal 35 ayat 1 menjelaskan Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama, pengurusan harta bersama. Mengenai harta bersama pasal 36 ayat 1 menjelaskan suami istri dapat bertindak atas pengurusan harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. Pada dasarnya perjanjian perkawinan menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 atas persetujuan bersama suami istri dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatatan perkawinan atau notaris. pasal 29 ayat 4 juga memberikan penjelasan tidak hanya sekedar harta perkawinan yang dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan tetapi perjanjian-perjanjian lainnya yang bisa menjaga keharmonisan rumah tangga suami istri sesuai kesepakatan bersama asalkan tidak merugikan pihak ketiga dan/atau tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan sesuai pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015.

Pemisahan harta benda selama perkawinan suami istri dengan diadakannya perjanjian perkawinan bertujuan untuk memberikan perlindungan



secara hukum atas harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan ataupun selama perkawinan suami istri. Tujuan Pemberian Perlindungan hukum kepada para pihak sebagai subjek hukum yaitu dengan bersifat preventif dan represif secara tertulis. Perlindungan hukum secara preventif bersifat perlindungan hukum yang dapat dilakukan sebelum suatu permasalahan terjadi sedangkan, perlindungan hukum represif yaitu, perlindungan hukum yang diberikan karena munculnya suatu permasalahan dan sengketa.<sup>100</sup>

Ketentuan yang harus dicermati notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015, dimana Notaris meminta daftar rincian atas semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta dan memastikan adanya atau membuat pernyataan bahwa harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun.<sup>101</sup>

Perkawinan para pemohon sesuai Putusan Pengadilan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Brebes adalah perkawinan campuran dimana Nyonya Elsa Liyanti (pemohon I) berkewarganegaraan Indonesia dan Tuan Danel David Matthey (Pemohon II) Warganegara Inggris. Pemisahan harta perkawinan campuran dapat dilakukan dengan cara membuat catatan berisi aset-aset yang menyangkut harta kekayaan baik benda bergerak dan tidak bergerak suami istri selama perkawinan yang berada dalam Wilayah Republik Indonesia. Dalam hal

---

<sup>100</sup>Kadek Megah Bintaranny, I Nyoman Putu Budiarta, I Wayan Arthanaya, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran, Jurnal Interpretasi Hukum, No.1 2020, hal 38.

<sup>101</sup> Habib Adjie, ibd, hal 16-34.

ini, peraturan harta benda selama perkawinan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menjeskan harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sehingga secara hukum Pemohon I sebagai Warga Negara Asing (WNA) menjadi turut sebagai pemilik atas harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

Mengenai aset harta bersama benda tidak bergerak yang dimiliki selama perkawinan berupa hak milik akan sebidang tanah dengan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menyalahi peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sesuai ketentuan pasal 21 ayat 3 UUPA menjelaskan Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Aset harta bersama benda bergerak yang dimiliki selama perkawinan berupa hak milik atas kendaraan bermotor ataupun mobil selama perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Kepemilikan harta benda bergerak boleh dimiliki atas nama Warga

Negara Asing, pasal 10 aya 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menjelaskan, Regident Ranmor secara rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi: a. Ranmor baru; b. perubahan identitas Ranmor dan pemilik; c. pemindahtanganan kepemilikan Ranmor; d. penggantian bukti Regident Ranmor; e. perpanjangan Ranmor; dan/atau f. pengesahan Ranmor. Dalam pasal 10 ayat 2 huruf b Pelaksanaan Regident Ranmor secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Ranmor yang dimiliki oleh perseorangan Warga Negara Asing yang memiliki Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Keterangan Izin Tinggal Tetap (KITAP) di Indonesia.

Dari ketentuan pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor memberikan kewenangan bagi pihak Warga Negara Asing (WNA) untuk memiliki secara pribadi atas benda bergerak berupa kendaraan sepeda motor ataupun mobil. Akan tetapi status hukum benda bergerak berupa kendaraan pribadi yang dimiliki Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan harta bersama selama perkawinan tidak dapat dijadikan sebagai jaminan hutang ataupun kredit. Ketentuan Pasal 15 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/Pbi/2016 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing menjelaskan Bank dilarang melakukan transaksi tertentu dengan Pihak Asing yang meliputi pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam Rupiah dan/atau valuta asing.

Dalam hal ini ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/Pbi/2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku setelah adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/Pbi/2022 Tentang Transaksi Di Pasar Valuta Asing Bank. Dalam keumuman Pasal 17 ayat 1 huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/Pbi/2022 Tentang Transaksi Di Pasar Valuta Asing menjelaskan dimana Bank dilarang melakukan transaksi dengan cara memberikan cerukan serta kredit dan/atau pembiayaan dalam rupiah atau valuta asing kepada Bukan Penduduk. Maksud bukan penduduk dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 yaitu orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.

Dengan dilakukannya pemisahan harta bersama baik benda bergerak ataupun tidak bergerak dengan status perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing melalui Perjanjian Perkawinan agar dapat memberikan Perlindungan hukum atas status kepemilikan harta benda baik yang akan terjadi dikemudian hari dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan didalam perjanjian perkawinan Pemisahan harta bersama perkawinan campuran dapat disesuaikan berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Brebes menyebukan pemisahan harta perkawinan Nyonya Elsa Liyanti (Pemohon I) dan Tuan Danel David Matthey (Pemohon II) terhadap harta yang sudah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari, sehingga memberikan kuasa kepada Nyonya Elsa Liyanti

(Pemohon I) untuk menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Pejabat lain yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan dan berguna dalam kapasitasnya sebagai pemegang hak atas harta benda yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari.

Berdasarkan ketentuan diatas meskipun Nyonya Elsa Liyanti (Pemohon I) diberikan kuasa terhadap pengurusan harta kekayaan baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Dengan asas itikad baik meminta kesepakatan suami yang dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan sebagai pembatasan dalam melaksanakan perbuatan hukum terhadap harta benda yang telah terpisah berdasarkan perjanjian perkawinan pemisahan harta bersama selama perkawinan. Asas itikad baik dalam perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.<sup>102</sup>

Ketentuan itikad baik sejalan dengan hak dan kewajiban suami istri pasal 33 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan suami istri wajib saling mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Dalam hak dan kedudukan suami istri, pasal 31 ayat 1 menjelaskan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama

---

<sup>102</sup> R. Subeki, *ibid*, hal 25

dalam masyarakat, serta masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 31 ayat 2).

Pada dasarnya ikatan perjanjian perkawinan tidak hanya menyangkut tentang apa yang diperjanjikan pihak suami istri tetapi juga mengikat pihak ketiga atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Mengenai perlindungan hukum atas hak-hak pihak ketiga, notaris harus memastikan status harta-harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan apakah terikat jaminan atau tidak kepada badan hukum ataupun perorangan sebagai pihak ketiga, notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap atas akta yang dibuatnya (pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).

Pemenuhan asas publisitas perjanjian perkawinan untuk melindungi hak-hak pihak ketiga, yaitu para pihak yang beragama islam perjanjian perkawinan harus didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B.2674/DJ.III/KW/.00/9/2017. Sedangkan diluar agama islam didaftarkan kepada Dinas Catatan Sipil, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL. Menanggapi dalam ketentuan putusan Hakim Pengadilan *Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Brebes* Memerintahkan atau setidaknya memberikan kuasa kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Brebes untuk mencatat penetapan ini dan/atau dengan kesepakatan tertulis yang diadakan dengan Akta Notaril pada catatan pinggir Akta Perkawinan Para Permohonan.

Dengan adanya putusan hakim memberikan kuasa kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes untuk mencatat atas putusan menerima Pemisahan Harta Benda dalam Perkawinan antara Elsa Liyanti dan David Daniel Matthey dengan kesepakatan tertulis secara Akta Notaril. Dalam ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 para pihak atas dasar persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatatan Pernikahan dalam hal ini yaitu Pegawai Pencatatan Sipil. Ketentuan kesepakatan tertulis berdasarkan putusan hakim diadakan secara Akta Notaril, dalam hal ini melibatkan kewenangan Notaris sebagai Pejabat umum Pembuat Akta autentik sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Memberikan kuasa kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes untuk mencatat pemisahan harta bersama dengan kesepakatan tertulis berdasarkan perjanjian perkawinan secara otentik sesuai putusan hakim Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Brebes. Oleh karena itu, notaris mempunyai kewenangan sesuai pasal 15 ayat 2 huruf e memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Dalam hal ini,

perlindungan hukum atas hak-hak pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan yang dibuat secara auentik. Dengan tidak hanya dicatatkan kepada Pencatatan Sipil sesuai putusan hakim, tetapi dikarenakan para pemohon beragama islam sebaiknya dengan itikad baik haruslah penjanjian perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatatan Nikah sesuai Surat Edaran Kementeria Agama Republik Indonesia Nomor B.2674/DJ.III/KW/.00/9/2017.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Penerapan perjanjian kawin pisah harta yang diatur KUHPerdata dengan PMK Nomor 69/PUU-XIII/2015 sinkron mengenai batasan pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta dalam Pasal 139 KUH Perdata dengan Pasal 29 ayat 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dimana perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batasan Norma Hukum, Agama dan Kesusilaan. Namun terdapat pula ketidak sinkron mengenai Pelaksanaan hukum pembuatan perjanjian kawin pisah harta, Pasal 139 KUH Perdata pelaksanaan perjanjian perkawinan pisah harta dibuat sebelum perkawinan, dalam ketentuan pasal 147 KUH Perdata perjanjian Kawin Pisah Harta di buat secara akta otentik dan mulai berlaku saat pernikahan berlangsung serta tidak dapat diubah ataupun ditentukan lain selama pernikahan. Pelaksanaan pemisahan harta selama perkawinan tanpa sebelumnya diadakan perjanjian kawin, berdasarkan Pasal 186 KUH Perdata harus berdasarkan Penetapan Pengadilan, sedangkan Pelaksanaan hukum perjanjian perkawinan pisah harta dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjelaskan dibuat sebelum perkawinan dan setelah perkawinan, perjanjian perkawinan pisah harta dapat diadakan secara tertulis baik dibawah tangan atau secara otentik yang disahkan melalui Pegawai Pencatatan Perkawinan atau Notaris serta dapat diubah berdasarkan persetujuan suami istri. sinkronisasi mengenai

2. Perlindungan Hukum Pemisahan Harta Benda Selama Perkawinan Setelah Adanya PMK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Melalui Perjanjian Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Brebes dapat dilakukan perjanjian perkawinan pemisahan harta setelah berlangsungnya pernikahan, dengan tujuan menghindari sebelum munculnya masalah dan/atau bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia atas hak kepemilikan status harta benda selama perkawinan.

#### B. Saran.

1. Mengenai tata cara pelaksanaan mengenai perjanjian perkawinan yang berlaku diluar pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU–XIII/2015 menjadi tidak berlaku. Serta mengenai pasal 29 ayat 4 bertujuan mengatur perjanjian lainnya dikembalikan pada aturan yang berlaku baik dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Penambahan syarat ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab XII bagian ketiga tentang perkawinan campuran tidak hanya mengatur mengenai syarat-syarat pencatatan perkawinan campuran tetapi kewajiban membuat perjanjian perkawinan pemisahan harta berdasarkan regulasi melalui Undang-Undang/Peraturan Pemerintah dengan tujuan melindungi hak milik atas status harta Warga Negara Indonesia yang berada diwilayah hukum Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Algemene Bepalingen van Administratief Recht, Rapport van DE Commissie Inzake Algemene Bepalingen van Administratief Recht, Groningen : H.D. Tjeenk willink by, 1984.

Achmad Ali, Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Abdulkadir Muhammad. Hukum Perikatan, Bandung ,Citra Aditya Bakti. 2000.

Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta : Prenamedia Group. 2014.

Asnawi. M. N. Hukum Harta Bersama, Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaharuan Hukum. Jakarta: Kencana 2020.

Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, CV. Jakad Media Publishing, Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari Surabaya, 2020.

Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan Indonesia, jakarta, PT Bina Aksara, 1987.

Dedi Junaidi, Hukum Perkawinan Adat, Bandung, Alumni, 1991.

Endang Perwaningsih, Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Kepastian Hukum, Jurnal Adil, Volume 2 Nomor 3, 2011.

Gatot Supramono, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Jakarta : Djambatan. 1998.

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Bandung, PT. Refika Aditama, Cetakan Ke 2, 2009.

-----, Kebatalan dan Pembatalan akta Notaris, cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, cet ke-2 Jakarta: Visimedia,2008.

H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht, Utrecht : Uitgeverij Lemma BV., 1995.

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1990.

H.S. Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cet. 9, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Haryono, dalam Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2005.

Isnaeni, Moch, Hukum Perkawinan Indonesia, cet 2, Surabaya: Revka Putra Media, 2016.

I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994.

John Kenedi, Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.

Khomariah, Hukum Perdata, Malang: UMM Press, 2004.

M. Zamroni, Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia, (Surabaya, Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2018.

Muhamad Erwin, Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2011.

M. Ali Boediarso, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swa Justitia, Jakarta, 2005.

Mulyoto, Perjanjian Tehnik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cakrawala Media, 2011.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020.

NM. Wahyu Kuncoro, S.H, Tip Hukum Praktis Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga, Depok, Raih Asa Sukses, 2010.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Bandung: Alumni, 1987.

R Subekti. Hukum Perjanjian, Jakarta, Citra Aditya Bakti.1983.

-----, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta,2008.

Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pasca Sarjana FH-UI,Jakarta, 2003.

Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung: Sinar Baru, 2009.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007.

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata , Cet-31, Jakarta: Intermasa, 2003.

----- . Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1996.

Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, Panduan Teori dan Praktik Notaris, Yogyakarta, Pustaka Yustika, 2011.

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan di Indonesia, UI-Press, Jakarta, Cetakan Kelima, 1986.

Salim H.S., S.H., M.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafik, 2019.

Sogar Simamora, Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, (Ringkasan Desertasi), Surabaya, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2005.

Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serba Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011.

Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.

### **Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Advokat 2003 dan Kenotarisan, sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/Pbi/2022 Tentang Transaksi Di Pasar Valuta Asing.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

### **Kebijakan Menteri.**

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL Tentang Pencatatan Pelaporan perjanjian Perkawinan.

Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan.

### **Jurnal.**

Oly Viena Agustine, Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan, Volume 6 Nomor 1, Jurnal Rechtsvinding, Mahkamah Agung, Jakarta, 2017.

- Respati Nadia Putri, Sonny Dewi Judiasih, Nanda Anisa Lubis, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dan Upaya Notaris Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justiti*, Vol. 5 No. 2, 27 Desember 2019.
- Evi. D. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang - Undang dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI- LIPI/04/2016.
- Habib Adjie, Memahami Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, materi disampaikan 34 No. VOL 2 JANUARI 2017: 16-34
- Sri Setyaningsih dan Akhmad Khisni, Pre-Marital Implementation Agreement by Act No. 1 of 1974 on Marriage Which Made by Notarial Deed, Vo. 6, No. 1, 2019.
- Christin Sasauw, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III/No. 1, 2015.
- Gunadi, Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, al-Afkar, *Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No.1, January 2018.
- Julius Martin Saragih, (2017), Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017.
- Priesty Yustika Putri, Prija Djatmika, Dhiana Puspitawati, Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015, *Legality*, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.1, 2018.

**Internet.**

Mike Rini, “Perluakah Perjanjian Pra-nikah?”, dalam Danareksa online, 2 Maret 2005, ([http://www.danareksa.com/home/index\\_uangkita.cfm?act=](http://www.danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act=)), diakses pada 18 November 201

